



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

NO .FORMULIR

F.1.1.5.7.1.R0

**BUKU ACARA AKADEMIK
SEMESTER GASAL
TAHUN AJARAN 2020/2021**



**FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**JL. DHARMAWANGSA DALAM
TELP. 031-5933150 FAX. 031-5935249
SURABAYA 60115**

[htt://ff.unair.ac.id](http://ff.unair.ac.id)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5933150, Fax. 031-5935249
Website : <http://ff.unair.ac.id> - E-mail : info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 18 /UN3.1.5/2020
tentang :
PENETAPAN PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI (S1)
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang :**
1. Bahwa Universitas Airlangga bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
 2. Bahwa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu dan mau mengintegrasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*); sebagai ilmuwan yang inovatif, kreatif dan produktif dengan pemikiran analitis dan kritis dalam memecahkan masalah kefarmasian serta sebagai tenaga kefarmasian-apoteker yang profesional untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
 3. Bahwa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga telah melaksanakan Program Pendidikan Sarjana Farmasi dan Program Pendidikan Profesi Apoteker, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Kurikulum Tahun 2014 - Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
 4. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas perlu dilakukan perubahan peraturan akademik untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan Universitas Airlangga.
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sd 4, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Peraturan Akademik Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan.
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

5. Peraturan Universitas Airlangga Nomor 1365/JO3/OT/2003 tentang Aturan Berperilaku Universitas Airlangga.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4/UN3/PR/2013 tentang Publikasi Artikel Ilmiah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535)
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1411/UN3/2014 tanggal 26 Mei 2014, tentang Penetapan Kurikulum Program Pendidikan Sarjana dan Profesi Program Studi Pendidikan Apoteker Pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
15. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020.
16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga, Nomor : 1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga periode 2015-2020.
17. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Nilai English Language Proficiency Test Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Airlangga.
18. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penerbitan Ijazah.
19. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2016 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Airlangga.
20. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.
21. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis dan Program Doktor Di Lingkungan Universitas Airlangga.
22. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 43 Tahun 2017 tentang Program E-Learning di Universitas Airlangga.
23. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga.
24. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang

- Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.
25. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa.
 26. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa.
 27. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.
 28. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 898/UN3/2018 tentang Penamaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga.
 29. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 34 Tahun 2019 tentang Aturan Berperilaku Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Peraturan Akademik Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga terdiri dari 5 bab dan 39 pasal yang naskahnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi bagian tak terpisahkan.

Kedua


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 11 Februari 2020

Dekan,



Prof. Dr. Umi Athiyah, MS., Apt. 
NIP. 19560407 198103 2 001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Nomor : /UN3.1.5/2020
tanggal 11 Februari 2020 Tentang : Penetapan Peraturan Akademik Program Studi Sarjana Farmasi (S1)
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

**PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI (S1)
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan :

1. **Universitas**, adalah Universitas Airlangga (selanjutnya disingkat UNAIR)
2. **Rektor**, adalah Rektor UNAIR
3. **Direktorat**, adalah unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan manajemen dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. **Fakultas**, adalah Fakultas Farmasi UNAIR (selanjutnya disingkat FF UNAIR)
5. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik maupun pendidikan profesi
6. **Program Studi Sarjana Farmasi**, adalah jenjang pendidikan sarjana dari Pendidikan Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, yang selanjutnya disingkat dengan Program Sarjana.
7. **Pimpinan Fakultas** adalah Dekan dan para Wakil Dekan
8. **Dekan**, adalah Dekan FF UNAIR
9. **Wakil Dekan I**, adalah Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan
10. **Wakil Dekan II**, adalah Wakil Dekan bidang Keuangan, Sumber Daya dan Sistem Informasi
11. **Wakil Dekan III**, adalah Wakil Dekan bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
12. **Koordinator Program Studi Sarjana Farmasi**, selanjutnya disingkat KPS, adalah Dekan *ex officio*
13. **Peraturan Akademik Program Studi Sarjana Farmasi** adalah peraturan yang dijadikan pedoman oleh dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik Program Sarjana (S-1), selanjutnya disingkat Peraturan Akademik
14. **Departemen**, adalah Departemen Kimia Farmasi, Departemen Farmasi Klinik, Departemen Farmasi Komunitas, Departemen Farmasetika dan Departemen Farmakognosi & Fitokimia
15. **Ketua Departemen**, adalah Ketua Departemen di lingkungan FF UNAIR
16. **Kalender Akademik**, adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester sesuai dengan ketetapan Universitas
17. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
18. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) hingga 18 (delapan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian
19. **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program

20. **Satuan kredit semester** adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam tatap muka dalam perkuliahan / tutorial, atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit
21. **Semester Terbuka (*open semester*)** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap
22. **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
23. **Dosen tetap** adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang diangkat dan ditempatkan sebagai pengajar di Program Studi Sarjana Farmasi
24. **Penanggung Jawab Mata Kuliah** yang selanjutnya disingkat **PJMK** adalah seorang dosen tetap UNAIR yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan bersama dengan tim pengajar, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada Mata Kuliah tertentu
25. **Koordinator Mata Kuliah** adalah seorang dosen tetap UNAIR yang bertugas untuk membantu PJMK dalam pelaksanaan kegiatan kurikuler
26. **Dosen Wali** adalah seorang dosen tetap UNAIR yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya
27. **Satuan Penjaminan Mutu** yang selanjutnya disingkat **SPM** adalah unsur pelaksana fakultas yang membantu pimpinan fakultas dalam melakukan penjaminan mutu
28. **Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*)** adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, dan tujuan Universitas
29. **Registrasi** adalah proses pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru dan memperoleh hak penuh sebagai mahasiswa
30. **Herregistrasi** adalah proses pendaftaran ulang, setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, memperoleh hak-hak akademik dan menggunakan fasilitas sebagai mahasiswa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester berjalan
31. **Cuti akademik** adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester
32. **Putus Studi (*Drop Out*)** adalah pemberhentian kegiatan akademik yang dikeluarkan oleh Rektor karena mahasiswa tidak memenuhi kualifikasi akademik untuk menyelesaikan studi serta tidak memenuhi persyaratan administrasi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
33. **Pengunduran diri** adalah pemberhentian kegiatan akademik yang dikeluarkan oleh Rektor atas permintaan mahasiswa dengan persetujuan Dekan
34. **Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)** adalah kartu identitas status mahasiswa UNAIR yang berlaku selama mahasiswa masih aktif
35. **Kartu Rencana Studi** yang selanjutnya disingkat (**KRS**) adalah borang yang berisi mata kuliah per semester yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada setiap semester
36. **Mahasiswa Aktif** adalah mahasiswa yang telah melakukan pembayaran biaya perkuliahan sesuai dengan ketentuan serta telah melakukan registrasi/herregistrasi

37. **Mahasiswa Terdaftar** adalah mahasiswa yang berstatus aktif maupun tidak aktif
38. **Mahasiswa Asing** adalah mahasiswa yang bukan warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Universitas untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas
39. **Ujian Tengah Semester** yang selanjutnya disingkat **UTS** adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester dan diatur dalam kalender akademik
40. **Ujian Akhir Semester** yang selanjutnya disingkat **UAS** adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik
41. **Ujian Perbaikan** yang selanjutnya disingkat **UP** adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah Ujian Akhir Semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir Mata Kuliah ditetapkan
42. **Ujian Susulan** adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti UTS/UAS pada jadwal yang telah ditetapkan fakultas dengan alasan yang sah
43. **Rencana Pembelajaran Semester** yang selanjutnya disingkat **RPS** adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
44. **Kontrak Perkuliahan** adalah kesepakatan antara **PJMK** dengan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran
45. **Skripsi** adalah mata kuliah yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah kefarmasian melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi tertentu untuk memperoleh gelar sarjana
46. **Pembimbing Utama** adalah dosen tetap FF UNAIR sekurang-kurangnya berjabatan Lektor bergelar Magister atau asisten Ahli bergelar Doktor, yang bertugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi
47. **Pembimbing Serta** adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap FF Unair yang ditetapkan Dekan atas usul Ketua departemen dan bertugas membantu pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi
48. **English Language Proficiency Test** selanjutnya disingkat dengan **ELPT**, adalah tes kemampuan bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa UNAIR
49. **Electronic-learning** yang selanjutnya disingkat **e-learning** adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja
50. **Pusat Bahasa** adalah unit kerja yang menyelenggarakan pembelajaran/kursus dan tes kemampuan bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR
51. **Artikel ilmiah** adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya, yang telah direview dan siap diterbitkan pada jurnal ilmiah.
52. **Jurnal** adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik
53. **International Standard Serial Number** untuk selanjutnya disebut **ISSN** adalah sebuah nomor tertentu yang digunakan untuk identifikasi publikasi jurnal ilmiah cetak ataupun elektronik
54. **Rapat yudisium** adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh Fakultas

55. **Yudisium** adalah keputusan Dekan yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada fakultas berdasarkan hasil rapat yudisium
56. **Wisuda** adalah acara akademik dalam sidang Universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, KURIKULUM, BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 2

- (1) Pendidikan Apoteker memiliki 2 (dua) jenjang pendidikan yaitu jenjang sarjana yang diselenggarakan oleh Program Studi Sarjana Farmasi (S1) dan jenjang profesi yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker dengan kurikulum yang terintegrasi.
- (2) Program Sarjana merupakan pendidikan akademik.
- (3) Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian kefarmasian sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahlian kefarmasian dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahlian kefarmasian maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; dan
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang merupakan keahliannya.

Kurikulum

Pasal 3

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana tersusun atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum Program Sarjana disusun berdasarkan ketetapan Kemenristekdikti, mengacu pada kepentingan masyarakat, tuntutan keilmuan dan profesi apoteker dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Kurikulum Program Sarjana terdiri atas 154 sks Mata Kuliah Wajib dan 2 sks Mata Kuliah Pilihan yang tersusun berjenjang setiap semester.
- (4) Mata Kuliah Wajib Universitas tercantum dalam kebijakan Kurikulum UNAIR.
- (5) Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Rektor tentang Kurikulum Program Sarjana.
- (6) Aturan memprogram setiap mata kuliah tercantum dalam Buku Acara Akademik (BAKA).

Beban dan Masa Studi

Pasal 4

- (1) Beban studi Program Sarjana adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi (S.Farm), yaitu minimal 156 sks.
- (2) Masa studi Program Sarjana adalah 8 semester dan paling lama 14 semester sejak diterima sebagai mahasiswa.

- (3) Mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari 8 semester, dengan ketentuan telah menyelesaikan beban studi minimal yang ditetapkan.

BAB III
TATA LAKSANA PENDIDIKAN
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 5

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Mekanisme penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilakukan berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi dan/atau kebijakan yang ditetapkan UNAIR.
- (3) Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa Program Sarjana oleh Rektor UNAIR dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Program Sarjana tidak menerima mahasiswa baru bila ternyata bahwa yang bersangkutan:
 - a. Sedang mengikuti pendidikan di Fakultas lain di lingkungan UNAIR
 - b. Pernah terdaftar dan tidak diperkenankan lagi melanjutkan studi (*drop out*) di UNAIR
- (5) Apabila ditemukan mahasiswa baru yang termasuk butir (4a) atau (4b) di atas, maka statusnya sebagai mahasiswa baru akan dicabut.
- (6) Pindah program studi tingkat sarjana yang sejenis dan serumpun dalam lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan.
- (7) Semua calon mahasiswa yang diterima di Program Sarjana wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Registrasi dan Herregistrasi

Pasal 6

- (1) Semua mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik wajib melakukan registrasi / herregistrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Prosedur registrasi / herregistrasi mahasiswa diatur oleh Universitas.
- (3) Untuk dapat melakukan registrasi / herregistrasi mahasiswa wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan di bank yang ditunjuk.
- (4) Mahasiswa baru melakukan registrasi di Direktorat Pendidikan.
- (5) Mahasiswa lama melakukan herregistrasi di sub Bagian Pendidikan Fakultas.

KRS dan KPRS

Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan akademik dan administrasi sistem kredit setiap semester adalah:
 - a. Pembayaran biaya pendidikan;
 - b. Registrasi / herregistrasi ke Direktorat Pendidikan / sub Bagian Pendidikan;
 - c. Pengisian KRS *online*;
 - d. Perkuliahan, tutorial, dan praktikum;
 - e. Pengisian KPRS *online*;
 - f. Ujian dan pengumuman hasil ujian;
 - g. Pengadministrasian nilai.
- (2) Pada setiap awal semester, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Universitas, mahasiswa lama diwajibkan melakukan herregistrasi di Sub Bagian Pendidikan.

- (3) Pada saat melakukan herregistrasi mahasiswa wajib mengisi data mahasiswa, menyerahkan fotokopi bukti pembayaran di bank untuk selanjutnya melakukan KRS *online* pada semester yang bersangkutan.
- (4) Mahasiswa wajib meminta persetujuan Dosen Wali dalam proses pengisian KRS.
- (5) Mahasiswa mengisi KRS *online* di *Universitas Airlangga Cyber Campus (UACC)* sesuai hasil konsultasi dengan dosen wali yang selanjutnya akan disetujui oleh dosen wali.
- (6) Mahasiswa mencetak KRS yang telah disetujui dosen wali dan menyerahkan satu kopi ke Sub Bagian Pendidikan.
- (7) Dalam hal dosen wali berhalangan, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Ketua Departemen.
- (8) Dalam hal Ketua Departemen berhalangan, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (9) Mahasiswa akan memperoleh KTM pada saat pertama kali melakukan registrasi di Direktorat Pendidikan.
- (10) Dengan KTM yang masih berlaku mahasiswa berhak mengikuti semua kegiatan akademik yang tercantum dalam KRS dan menggunakan fasilitas pendidikan yang tersedia.
- (11) Mahasiswa yang tidak mengisi KRS pada waktu yang telah ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kurikuler maupun menggunakan fasilitas Program Sarjana.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang akan mengubah KRS, diberi kesempatan untuk melakukannya dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan akademik berlangsung, dengan mengisi form Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS).
- (2) Pembatalan Mata Kuliah yang telah diprogram pada KRS dapat dilakukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum Ujian Tengah Semester (UTS).
- (3) Perubahan atau pembatalan Mata Kuliah oleh mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dosen Wali dengan tatacara yang diatur dalam Pedoman Prosedur.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester, bila akan mengikuti pendaftaran ulang pada semester berikutnya, harus mendapat izin tertulis dari Rektor dan melunasi kewajiban yang tertunda sesuai peraturan yang berlaku. Masa tidak aktif selama 1 (satu) semester ini tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
- (2) Mahasiswa yang tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut, tanpa memberikan keterangan/ alasan tertulis, melalui rapat penentuan status dinyatakan *drop out* dari Program Sarjana.
- (3) Program Sarjana mengidentifikasi mahasiswa yang terkena ketentuan *drop out* dan memberikan peringatan bagi mahasiswa yang akan terkena *drop out* pada akhir semester 2 (dua), 4 (empat) dan 8 (delapan) serta 14 (empat belas).

Perkuliahan

Pasal 10

- (1) Dalam satu semester dilaksanakan kegiatan pembelajaran (kuliah, tutorial, praktikum, kerja lapangan, dan ujian) selama 14-18 minggu efektif.
- (2) Rincian kegiatan pembelajaran untuk 1 sks berupa kuliah, responsi atau tutorial adalah sebagai berikut :
 - a. 50 menit kegiatan tatap muka per minggu per semester

- b. 60 menit kegiatan penugasan terstruktur per minggu per semester.
 - c. 60 menit kegiatan akademik mandiri per minggu per semester.
- (3) Rincian kegiatan pembelajaran untuk 1 sks berupa praktikum adalah kegiatan tatap muka di laboratorium sebanyak 100 menit dan 70 menit kegiatan akademik mandiri yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, per minggu per semester.
 - (4) Rincian kegiatan mahasiswa untuk 1 sks kerja lapangan dan sejenisnya adalah beban tugas di lapangan untuk kerja praktek dan sejenisnya sebanyak minimal 170 menit per minggu per semester.
 - (5) Rincian kegiatan mahasiswa untuk 1 sks penelitian/skripsi adalah beban tugas penelitian/skripsi setara dengan 100 menit per hari selama satu bulan.
 - (6) Suatu mata kuliah diasuh tim dosen yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Departemen.
 - (7) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya visi keilmuan, misi dan tujuan Program Studi Sarjana serta terukur dengan sks.
 - (8) Proses pembelajaran setiap mata kuliah mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak perkuliahan.
 - (9) RPS disusun oleh tim dosen pengasuh mata kuliah, dibawah tanggungjawab PJMK, disahkan oleh KPS.
 - (10) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPS dilakukan oleh ketua departemen.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah/tutorial tepat pada waktunya sampai saatnya berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan/tutorial.
- (2) Selama mengikuti perkuliahan/tutorial, mahasiswa diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berlaku sopan,
 - b. Berpakaian bersih, rapi dan sopan, memakai kemeja atau kaos berkerah,
 - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan,
 - d. Dilarang makan dan merokok,
 - e. Dilarang meninggalkan ruang kuliah/laboratorium, kecuali dengan ijin dosen yang bersangkutan,
 - f. Dilarang mengaktifkan telepon genggam (HP), kecuali dengan ijin dosen yang bersangkutan.
- (3) Bila melanggar ketentuan pada ayat (2), maka tidak diperkenankan mengikuti kuliah/tutorial.
- (4) Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan/tutorial minimal 75% dari jumlah tatap muka.
- (5) Kehadiran dalam perkuliahan/tutorial yang kurang dari 75% tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (6) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan yang sah sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa sakit, dibuktikan dengan surat keterangan dokter,
 - b. Mahasiswa sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat tugas dari Dekan,
 - c. Mahasiswa sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan surat tugas dari Dekan/Rektor,

- d. Keperluan tertentu, dibuktikan dengan surat permohonan yang bersangkutan yang diketahui Dosen Wali dan disetujui Dekan.
- (7) Kegiatan tatap muka dalam kuliah dapat dilakukan dengan cara *e-learning* yang terjadwal dan tercantum dalam RPS maupun kontrak perkuliahan. Jumlah *e-learning* adalah 2 sesi dalam 14 sesi perkuliahan.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan praktikum yang telah dirancang dan kehadirannya dicatat dalam daftar hadir.
- (2) Kehadiran dalam praktikum yang kurang dari 100% tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (3) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan yang sah sesuai pasal 11 ayat 6.
- (4) Selama mengikuti praktikum, mahasiswa diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Berlaku sopan,
 - b. Berpakaian bersih, rapi, sopan memakai kemeja atau kaos berkerah dan menggunakan jas praktikum,
 - c. Bersepatu tertutup,
 - d. Dilarang makan, minum dan merokok,
 - e. Dilarang meninggalkan ruang praktikum, kecuali dengan ijin dosen yang bersangkutan,
 - f. Dilarang mengaktifkan telepon genggam (HP), kecuali dengan ijin dosen yang bersangkutan.
 - g. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh laboratorium/tempat praktikum dilaksanakan.
- (5) Bila melanggar ketentuan pada ayat (2), maka tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum,
- (6) Sesudah praktikum, mahasiswa melaporkan hasil kegiatannya untuk dinilai oleh dosen pengampu praktikum.

Ujian

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan UTS dan UAS sesuai dengan kalender akademik fakultas.
- (2) Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah, yaitu 50 menit per sks.
- (3) Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian lima belas menit sebelum ujian dimulai.
- (4) Mahasiswa yang terlambat hadir kurang dari 30 menit diperkenankan mengikuti ujian tanpa diberikan perpanjangan waktu.
- (5) Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (6) Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
- (7) Mahasiswa wajib menunjukkan KTM yang masih berlaku.
- (8) Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri.
- (9) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan, melihat catatan, melihat pekerjaan mahasiswa lain, bekerjasama antar mahasiswa pada saat melakukan ujian, dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E untuk mata kuliah tersebut.
- (10) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tanpa alasan yang sah, sesuai pasal 10 ayat 6, dianggap tidak mengikuti ujian dan diberikan nilai E untuk mata kuliah tersebut.

Pasal 14

- (1) Selama ujian berlangsung tiap peserta ujian diwajibkan untuk:
 - a. Menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku,
 - b. menaati petunjuk-petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan pengawas kepadanya;
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
 - d. Menyerahkan lembar jawaban ujiannya kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruangan ujian.
- (2) Selama ujian berlangsung tiap peserta ujian dilarang untuk :
 - a. Bekerjasama dengan peserta lain dalam menyelesaikan tugas ujian,
 - b. Mengutip jawaban peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk mengutip jawaban ujiannya,
 - c. Mempergunakan catatan, buku, atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali bila diperbolehkan oleh dosen penguji,
 - d. Berperilaku yang mengganggu ketertiban penyelenggaraan ujian,
 - e. Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sesama peserta ujian lain, tanpa izin dari pengawas,
 - f. Mengaktifkan telepon genggam (HP) dan sejenisnya.

Pasal 15

- (1) Jadwal UTS dan UAS pada tiap semester tercantum dalam Buku Acara Akademik (BAKA).
- (2) Ujian Perbaikan diselenggarakan untuk mata kuliah tertentu sesudah UAS sebelum nilai akhir Mata Kuliah ditetapkan, dengan ketentuan :
 - a. Pelaksanaannya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Program Sarjana,
 - b. Nilai yang berlaku adalah nilai terbaik,
 - c. Nilai relatif tertinggi yang dapat diperoleh peserta UP adalah B.
- (3) Mahasiswa yang berhalangan mengikuti UTS/UAS berdasarkan alasan yang sah, berhak mendapatkan ujian susulan UTS/UAS, setelah mendapatkan ijin tertulis dari Wakil Dekan I.
- (4) PJMK wajib mengunggah nilai akhir (NA) ke sistem *Universitas Airlangga Cyber Campus (UACC)* selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah UAS berlangsung.
- (5) Nilai huruf dan nilai mutu akan diproses sesuai pedoman prosedur dan diserahkan kepada mahasiswa berupa Kartu Hasil Studi (KHS) melalui dosen wali pada akhir semester.
- (6) Dosen wali memonitor hasil studi anak walinya melalui rincian KHS setiap semester pada UACC.

Pelaksanaan Ujian

Pasal 16

- (1) Dekan mementuk Panitia Ujian dan Tim Pengawas Ujian yang bertugas untuk menyelenggarakan keseluruhan proses ujian.
- (2) Panitia Ujian terdiri dari unsur pimpinan, SPM, dosen dan tenaga kependidikan dengan Wakil Dekan I sebagai penanggung jawab.
- (3) PJMK bertanggungjawab terhadap kesesuaian materi soal ujian dengan RPS, jumlah soal yang diujikan, analisis soal ujian dan tim pengawas ujian.
- (4) Koordinator Mata Kuliah bertanggungjawab terhadap penggandaan, keamanan soal ujian sampai saat pelaksanaan ujian dan koreksi/pemeriksaan hasil ujian.

- (5) Tim Pengawas ujian terdiri dari PJMK, dosen pengampu mata kuliah dan tenaga kependidikan.
- (6) Tim Pengawas Ujian bertugas menyelenggarakan proses ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
- (7) Tim Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian dan melakukan presensi peserta.
 - b. Menetapkan peralatan ujian yang boleh dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk.
 - c. Menolak kehadiran seseorang yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian dan menginstruksikan untuk meninggalkan ruang ujian.
 - d. Melaporkan tindak kecurangan peserta ujian kepada PJMK serta mencatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

Pasal 17

PJMK berwenang memberikan sanksi kepada peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 13 ayat (9), berupa nilai E sebagai penilaian hasil studi peserta ujian dalam mata kuliah dimaksud.

Open Semester

Pasal 18

Open Semester dapat dilaksanakan pada semua mata kuliah berdasarkan pertimbangan tim dosen mata kuliah atau mata kuliah dengan tingkat kelulusan kurang dari 50%. Pelaksanaan *open semester* diatur oleh ketetapan KPS.

KKN

Pasal 19

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga (KKN-UNAIR) yang merupakan salah satu bentuk program *Inter Profesional Education* (IPE), sesuai ketentuan Universitas.
- (2) Jenis KKN-UNAIR adalah sbb :
 - a. KKN – Belajar Bersama Masyarakat (KKN-BBM)
 - b. KKN – Luar Negeri
 - c. KKN – *Back to Village*
 - d. KKN – Program Kreatifitas Mahasiswa (KKN-PKM)
 - e. KKN – Kebangsaan
 - f. KKN – *Community Outreach Program* (KKN-Ceria)
 - g. KKN lain-lain sesuai ketentuan universitas.
- (3) Mahasiswa diperkenankan memprogram KKN-UNAIR bila sedang atau telah menempuh minimal 80 sks.
- (4) Pelaksanaan KKN-UNAIR selanjutnya mengikuti Buku Pedoman Pelaksanaan KKN-UNAIR.

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 20

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk kuis, tes, tugas, dan ujian. Macam-macam bentuk penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengukur pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi Mata Kuliah yang telah disajikan.

Pasal 21

- (1) Nilai akhir (NA) untuk tiap-tiap Mata Kuliah pada semester berjalan, dinyatakan dalam bentuk nilai huruf dan nilai mutu sesuai dengan pedoman berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu	Keterangan
75 – 100	A	4	LULUS
70 – 74,9	AB	3.5	LULUS
65 – 69,9	B	3	LULUS
60 – 64,9	BC	2.5	LULUS
55 – 59,9	C	2	LULUS
40 – 54,9	D	1	LULUS
< 40	E	0	TIDAK LULUS

- (2) Penilaian skripsi diatur sesuai dengan peraturan skripsi.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa diperkenankan memperbaiki nilai kuliah bila nilai \leq B dan tidak lebih dari 3 (tiga) semester sejak pertama kali memprogram.
- (2) Mahasiswa diperkenankan memperbaiki nilai praktikum bila nilai \leq D dan tidak lebih dari 3 (tiga) semester sejak pertama kali memprogram.
- (3) Nilai yang digunakan adalah nilai terbaik yang pernah dicapai pada mata kuliah tersebut.
- (4) Perbaikan nilai dilakukan dengan memprogram ulang mata kuliah yang bersangkutan dan mengikuti kegiatan program matakuliah sebagaimana tercantum pada pasal tentang perkuliahan.

Pasal 23

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dalam tiap semester dinyatakan dalam **Indeks Prestasi Semester (IPS)**
- (2) Besarnya IPS dihitung sebagai berikut :

$$IPS = \frac{\sum (K_1 N_1)}{\sum K_1}$$

Keterangan :

- K_1 = nilai kredit masing-masing mata kuliah
 N_1 = nilai bobot masing-masing mata kuliah
 $\sum K_1$ = jumlah sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut

- (3) Penyusunan rencana studi mahasiswa tiap semester dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Dosen Wali.
- (4) Keberhasilan studi mahasiswa selama pendidikan yang telah ditempuh dinyatakan dalam **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)**.
- (5) Besarnya IPK dihitung sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\sum (K_2 N_2)}{\sum K_2}$$

Keterangan :

- K_2 = nilai kredit masing-masing mata kuliah yang telah lulus
 N_2 = nilai bobot masing-masing mata kuliah yang telah lulus
 $\sum K_2$ = jumlah sks mata kuliah yang telah lulus

Beban Studi Semester

Pasal 24

- (1) Penentuan beban studi yang boleh diprogram oleh mahasiswa pada semester berikutnya ditentukan oleh penilaian hasil studi mahasiswa (IPS) pada semester sebelumnya.
- (2) Penentuan beban studi menggunakan pedoman ketentuan sebagai berikut :

IP SEMESTER LALU	BEBAN KREDIT MAKSIMUM (SKS)
> 3.00	24
2.51 - 3.00	20
2.00 - 2.50	18
< 2.00	15

Evaluasi Studi

Pasal 25

- (1) Evaluasi Studi Mahasiswa dilaksanakan untuk menentukan status akademik mahasiswa pada :
 - a. Akhir tahun pertama
 - b. Akhir tahun kedua
 - c. Akhir tahun keempat
- (2) Pada akhir tahun pertama, tahun kedua dan tahun keempat, mahasiswa boleh melanjutkan studinya ke tahap pendidikan berikutnya apabila telah memenuhi syarat berikut :

Jenjang	Semester II		Semester IV		Semester VIII	
	sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK
Sarjana (S-1)	≥ 20	≥ 1,00	≥ 40	≥ 2,00	≥ 80	≥ 2,00

- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan pada pasal 24 ayat (1) dan (2), akan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Pasal 26

Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus pada batas akhir masa studi (14 semester), diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk tidak diperkenankan melanjutkan studi.

ELPT

Pasal 27

- (1) Setiap mahasiswa program Sarjana wajib melakukan tes ELPT dan mempunyai nilai hasil tes tersebut sekurang-kurangnya 450 (empat ratus lima puluh).
- (2) Kewajiban mempunyai hasil tes ELPT harus dipenuhi sebagai persyaratan kelulusan yudisium atau ditentukan lain oleh Dekan.
- (3) Dalam masa menunggu terpenuhinya hasil tes ELPT, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar SOP dengan ketentuan maksimal 2 semester setelah dinyatakan lulus.
- (4) Mahasiswa yang telah dibebaskan dari kewajiban membayar SOP selama dua (2) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetapi belum memenuhi hasil tes ELPT wajib membayar SOP sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan.
- (5) Nilai hasil test ELPT yang diakui oleh UNAIR adalah yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.

- (6) Nilai hasil test ELPT yang diakui adalah nilai yang diperoleh selama masa studi mahasiswa.

Publikasi

Pasal 28

- (1) Setiap mahasiswa jenjang Program Sarjana (S1) wajib untuk mempublikasikan karya ilmiah.
- (2) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan paling rendah pada jurnal nasional yang ber-ISSN, berstatus diterima dengan bukti *acceptance letter* dari jurnal tersebut.
- (3) Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis.
- (4) Kewajiban publikasi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) merupakan persyaratan yudisium.
- (5) Setiap mahasiswa yang tidak menyelesaikan tanggungjawab publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) belum dapat dinyatakan lulus.

Yudisium dan Wisuda

Pasal 29

- (1) Rapat yudisium dilaksanakan minimal satu kali pada tiap semester, dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum wisuda pada semester terkait.
- (2) Kelulusan Pendidikan Sarjana ditentukan dalam rapat yudisium yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Farmasi dan dihadiri oleh para wakil Dekan, Ketua Departemen, Kepala Bagian Akademik, Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK), dan Dosen Wali.
- (3) Mahasiswa yang akan diyudisium wajib hadir dalam rapat yudisium.
- (4) Ketidakhadiran dalam yudisium tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan diyudisium. Yang dimaksud alasan yang sah adalah sesuai pasal 11 ayat 6.
- (5) Ketidakhadiran mahasiswa dalam yudisium dengan alasan yang sah dapat digantikan dengan menerapkan fasilitas Teknologi Informasi (aplikasi Skype dll) yang memungkinkan komunikasi langsung antara Dekan dengan mahasiswa pada saat yudisium berlangsung.
- (6) Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah sarjana serta berhak menggunakan gelar Sarjana Farmasi (S.Farm) apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban minimal 156 sks,
 - b. Mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,00$,
 - c. Tidak ada nilai E,
 - d. Jumlah nilai D tidak boleh lebih dari 20% dari jumlah sks yang dipersyaratkan untuk kelulusan,
 - e. Telah lulus ujian Skripsi,
 - f. Telah memperoleh skor ELPT sekurang-kurangnya 450,
 - g. Telah memenuhi persyaratan publikasi sesuai ketentuan pasal 28.

Pasal 30

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 peringkat yaitu: Memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Penetapan predikat kelulusan program pendidikan sarjana berdasarkan IPK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IPK 2,00 - 2,75 : memuaskan
 - b. IPK 2,76 - 3,50 : sangat memuaskan
 - c. IPK 3,51 - 4,00 : dengan pujian
- (3) Pemberian predikat "lulus dengan pujian" (*cum laude*) ditentukan pada rapat yudisium dengan mengikuti ketentuan berikut:

- a. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan norma-norma masyarakat akademik,
 - b. Menunjukkan derajat kemandirian akademik yang tinggi,
 - c. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 8 semester,
- (4) Predikat lulusan terbaik diberikan kepada lulusan dengan mempertimbangkan predikat *cum laude*, masa studi terpendek, serta Satuan Kredit Prestasi (SKP) dan diputuskan dalam rapat yudisium.

Penggantian Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah Dan KTM

Pasal 31

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah diterbitkan apabila ijazah asli hilang atau rusak.
- (2) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan Ijazah.
- (3) Prosedur penggantian ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah sebagai berikut:
 - a. yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dekan, untuk Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan melampirkan fotokopi tanda bukti lapor kehilangan ijazah dari Kepolisian.
 - b. Dekan mengajukan permintaan penggantian ijazah kepada Rektor.
 - c. Rektor menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah.

Pasal 32

Prosedur pembuatan surat keterangan sebagai pengganti KTM adalah sebagai berikut :

- a. KTM pengganti diterbitkan apabila KTM hilang atau rusak.
- b. Mahasiswa mengajukan permohonan penggantian KTM kepada Rektor dengan melampirkan fotokopi laporan kehilangan dari kepolisian.
- c. Dekan membuat surat pengantar kepada Direktorat Pendidikan UNAIR untuk penerbitan KTM pengganti.
- d. KTM pengganti diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan.

BAB IV

CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI DAN SANKSI AKADEMIK

Cuti Akademik

Pasal 33

- (1) Mahasiswa yang ingin menghentikan studinya untuk sementara waktu (cuti akademik) harus mendapat izin tertulis dari Rektor atas usulan Dekan mengacu pada Peraturan Pendidikan UNAIR.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan izin cuti setelah menempuh pendidikan sekurang-kurangnya 4 semester.
- (3) Cuti akademik dapat diambil maksimum 2 (dua) semester, tetapi tidak berturut-turut.
- (4) Dalam hal-hal alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (5) Mahasiswa yang mendapat izin cuti akademik, tetap harus melakukan pendaftaran ulang pada setiap awal semester dan membayar biaya pendidikan.
- (6) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

Kecurangan Akademik

Pasal 34

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan :
 - a. **Menyontek**, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari Pengawas atau Dosen Penguji;
 - b. **Memalsu**, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa ijin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
 - c. **Melakukan tindak plagiat**, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;
 - d. **Menyuap, memberi hadiah, dan mengancam**, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
 - e. **Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik**, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
 - f. **Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik**, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika UNAIR maupun luar UNAIR untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
 - g. **Bekerjasama saat ujian baik lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik**
 - h. **Mengambil soal ujian tanpa ijin**
- (2) Kepada pelaku perbuatan tersebut dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
 - b. Pembatalan nilai ujian bagi Mata Kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - c. Tidak lulus satu Mata Kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - d. Tidak lulus semua Mata Kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
 - e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
 - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari UNAIR.

berdasarkan **Berita Acara Ujian**.

Pasal 35

- (1) Pemberian sanksi sesuai pasal 34 ayat (2) butir a, b, c dan d ditetapkan oleh Dekan atas usulan PJMK dan disetujui oleh Ketua Departemen yang bersangkutan.
- (2) Pemberian sanksi sesuai pasal 33 ayat (2) butir e dan f ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan.

Pasal 36

- (1) Dekan menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam pasal 33 ayat (2), dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pelaporan oleh PJMK dan Ketua Departemen yang bersangkutan secara tertulis kepada Dekan disertai Berita Acara Ujian;

- b. Pemeriksaan laporan tersebut pada pasal 36 ayat (1) butir a dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.
 - c. Penentuan sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik yang dilakukan atas rekomendasi Pimpinan Fakultas, Ketua Departemen, PJMK yang bersangkutan, Dosen wali dan Komisi Kemahasiswaan.
- (2) Rektor menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam pasal 35 ayat (2), dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Dekan mengajukan usulan sanksi bagi mahasiswa yang terancam pasal 33 ayat (2) butir e dan f, disertai dengan berita acara dan bukti-bukti lain yang diperlukan, kepada Rektor.
 - b. Rektor memproses dan memutuskan sanksi akademik berdasarkan Pedoman Prosedur UNAIR.

Aturan Berperilaku Di Kampus

Pasal 37

- (1) Mahasiswa wajib mematuhi Aturan Berperilaku di kampus yang diterbitkan UNAIR.
- (2) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang melanggar tata krama kesusilaan, kriminal atau penyalahgunaan narkoba.
- (3) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap hal tersebut pada pasal 36 ayat (1) atau ayat (2) akan dikenakan sanksi :
 - a. Kekeluargaan, berupa sanksi akademik yang akan diputuskan Dekan sesuai dengan Pedoman Prosedur,
 - b. Pidana, yang akan diputuskan sesuai dengan prosedur KUHP setelah Dekan melimpahkan kasus pelanggaran kepada Kepolisian.

BAB V

PENUTUP

Ketentuan Peralihan

Pasal 38

- (1) Ketentuan ini berlaku untuk mahasiswa Program Sarjana angkatan 2017/2018 dan sesudahnya.
- (2) Khusus tentang publikasi berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi mahasiswa angkatan 2016/2017 dan sebelumnya kewajiban publikasi tetap berlaku, dengan mengacu Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4/UN3/PR/2013 Tentang Publikasi Artikel Ilmiah,
 - b. Bagi mahasiswa angkatan 2017/2018 dan sesudahnya berlaku ketentuan pasal 28 pada peraturan akademik ini.
- (3) Terkait ELPT berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai hasil test ELPT mahasiswa baru angkatan 2014/2015 dan setelahnya dapat diakui sebagai nilai ELPT untuk persyaratan kelulusan yudisium bila sudah mencapai standard nilai yang ditentukan.
 - b. Mahasiswa angkatan 2014/2015 dan sebelumnya dapat menggunakan hasil tes ELPT atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa pada perguruan tinggi negeri lainnya.
- (4) Pada saat diberlakukannya peraturan ini, semua peraturan pelaksanaan tentang Program Sarjana yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.


Ketentuan Penutup

Pasal 39

- (1) Hal lain yang belum diatur atau tidak sesuai dengan peraturan ini akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan atau oleh Keputusan Dekan.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan jika ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 11 Februari 2020
Dekan,



Prof. Dr. Umi Athiyah, MS., Apt. / 
NIP. 195604071981032001



**FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

No. Dokumen :

IK 1.4.4.1 RO

INSTRUKSI KERJA

Mulai berlaku :

**IJIN TIDAK MENGIKUTI
KEGIATAN AKADEMIK**

Halaman II dari 1

DISUSUN OLEH

DIPERIKSA OLEH

DISAHKAN OLEH

Gusti Noorizka Veronika A., S.Si., M.Sc.
Koordinator Staf Dekanat

Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si.
Wakil Dekan I

Prof.Dr. Mangestuti Agil, MS.
Sub Management Representative

Tujuan :

Proses perhitungan data kehadiran mengikuti kegiatan kuliah/praktikum valid

Lingkup :

Pengisian data presensi mahasiswa

Penanggung jawab :

Kepala Sub Bag Pendidikan.

Acuan :

1. Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.
2. Peraturan Akademik Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
3. PP 1.4.4.R0 Farmasi Universitas Airlangga

Prosedur Kerja :

1. Mulai
2. Mahasiswa tidak hadir untuk mengikuti kegiatan akademik (kuliah/tutorial/praktikum dll) dengan alasan yang dibenarkan peraturan akademik fakultas farmasi
3. Mahasiswa membuat surat ijin tidak hadir mengikuti kegiatan akademik kepada Wadek I yang mencantumkan :
 - Nama mahasiswa :
 - NIM :
 - kelompok :
 - mata kuliah/praktikum yang tidak dapat dihadiri :
 - Tanggal tidak mengikuti kegiatan akademik :
 - Alasan :
 - Bukti : (lampirkan surat dokter bila sakit, surat tugas dari fakultas/Universitas bila melakukan kegiatan resmi)(Bila alasan keluarga, cukup surat ini saja , tanpa lampiran bukti
 - Tanda tangan mahasiswa yang bersangkutan
4. Surat ijin tersebut harus diserahkan kepada Wadek 1 **melalui sub bagian pendidikan** selambat-lambatnya 3 hari setelah ketidak hadiran berlangsung.
5. Bila ketidak hadiran adalah 1-3 hari, maka surat ijin tersebut dibuat dengan tembusan dan (diserahkan juga) kepada koordinator mata kuliah/praktikum yang tidak diikuti.
6. Bila ketidak hadiran > 3 hari maka surat ijin tidak perlu dibuat tembusan kepada koordinator kuliah/praktikum.
7. Pada kondisi nomor 6, sub bagian pendidikan akan mengirimkan surat ijin kepada semua koordinator kuliah/praktikum yang bersangkutan
8. Selesai

Rekaman :

1. Contoh surat ijin tidak hadir kuliah



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564, Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* (ELPT) BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional maupun Internasional, maka mahasiswa pada program Diploma dan program Sarjana harus mempunyai penguasaan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa Internasional;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 08 Tahun 2015 tentang Standard nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Universitas Airlangga perlu diubah dan dicabut guna menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan pendidikan di Universitas Airlangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Standar Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Airlangga;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1/H3/PR/2012;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 08 Tahun 2015 tentang Standar Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Dan Sarjana Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* (ELPT) BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas untuk program Diploma dan program Sarjana.
4. *English Language Proficiency Test* selanjutnya disingkat dengan ELPT, adalah tes kemampuan bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa UNAIR.
5. Pusat Bahasa adalah unit kerja yang menyelenggarakan pembelajaran/kursus dan tes kemampuan bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.

BAB II KEWAJIBAN DAN STANDAR

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa program Diploma dan program Sarjana wajib melakukan tes ELPT dan mempunyai nilai hasil tes tersebut.
- (2) Standar nilai hasil tes ELPT bagi mahasiswa program Diploma sekurang-kurangnya 400 (empat ratus) untuk D-III, 450 (empat ratus lima puluh) untuk D-IV dan mahasiswa program Sarjana sekurang-kurangnya 450 (empat ratus lima puluh).
- (3) Standar nilai hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan lebih tinggi sesuai dengan program studi masing-masing.
- (4) Penetapan nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Dekan setelah memperoleh persetujuan dari Rektor.
- (5) Mahasiswa yang belum memenuhi standar nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti kelas Bahasa Inggris yang ditetapkan oleh Universitas.
- (6) Kewajiban mempunyai hasil tes ELPT harus dipenuhi sebagai persyaratan kelulusan yudisium atau ditentukan lain oleh Dekan.
- (7) Dalam masa menunggu terpenuhinya hasil tes ELPT, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar SOP dengan ketentuan maksimal 2 semester setelah dinyatakan lulus.
- (8) Mahasiswa yang telah dibebaskan dari kewajiban membayar SOP selama dua (2) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetapi belum memenuhi hasil tes ELPT wajib membayar SOP sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari ketentuan.

Pasal 3

- (1) Nilai hasil test ELPT yang diakui oleh UNAIR adalah yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.
- (2) Nilai hasil test ELPT yang diakui adalah nilai yang diperoleh selama masa studi mahasiswa.
- (3) Nilai hasil test ELPT mahasiswa baru UNAIR angkatan 2014/2015 dan setelahnya dapat diakui sebagai nilai ELPT untuk persyaratan kelulusan yudisium bila sudah mencapai standard nilai yang ditentukan, untuk Diploma III (D-III) = 400, Diploma IV (D-IV) dan Sarjana (S-1) = 450.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV), dan Sarjana (S1) angkatan 2014/2015 dan sebelumnya dapat menggunakan hasil tes ELPT atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa pada perguruan tinggi negeri lainnya.
- (2) Kewajiban mengikuti kelas Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5) berlaku untuk mahasiswa Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Sarjana (S-1) angkatan 2015/2016 dan setelahnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor UNAIR Nomor 08 Tahun 2015 tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Desember 2015

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 19660228 199002 1 001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 4/UN3/PR/2013**

TENTANG

PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional dan internasional, maka Universitas Airlangga mempersiapkan diri menjadi *Research University* yang perlu diwujudkan dalam tata aturan pada setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Lingkungan Universitas Airlanggan sivitas akademika yang ada di dalamnya;
 - bahwa indikator mutu dan daya saing tersebut tercermin salah satunya dari kegiatan penelitian dan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu suatu upaya yang dapat dilaksanakan secara operasional untuk meningkatkan jumlah dan mutu publikasi artikel ilmiah yang dituangkan dalam peraturan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Publikasi Artikel Ilmiah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695

- juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 328);
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
 12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9/H3/PR/2010;
 13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1/H3/PR/2012.

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Ilmiah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di universitas.
3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4. Departemen adalah unsur pengelola yang melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas, dan jika memenuhi syarat dapat mengelola program studi.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni.
6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai sasaran kurikulum.
7. Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.
8. Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya, yang telah direview dan siap diterbitkan pada jurnal ilmiah.
11. International Standard Serial Number untuk selanjutnya disebut ISSN adalah sebuah nomor tertentu yang digunakan untuk identifikasi publikasi jurnal ilmiah cetak ataupun elektronik.

BAB II JURNAL ILMIAH

Pasal 2

(1) Berdasarkan penerbitnya, jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh :

- a. Perguruan tinggi;

- b. Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - c. Organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan medianya, jurnal ilmiah dapat berupa :
- a. Media cetak;
 - b. Media cetak yang diunggah menggunakan versi file PDF atau sejenisnya; dan
 - c. Media elektronik (e-journal)
- (3) Berdasarkan status akreditasinya, jurnal diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi;
 - b. Jurnal ilmiah terakreditasi; dan
 - c. Jurnal ilmiah internasional .

Pasal 3

- (1) Departemen dan/atau Program Studi dan/atau Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga dapat menerbitkan jurnal ilmiah.
- (2) Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen dan/atau Program Studi dan/ atau Fakultas harus mempunyai ISSN.
- (3) Pengelolaan jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Universitas Airlangga, mengacu pada pengelolaan jurnal ilmiah moderen yang melibatkan mitra bestari.
- (4) Jurnal ilmiah cetak yang terbit di universitas harus mempunyai bentuk elektronik (e-journal)

BAB III ARTIKEL ILMIAH

Pasal 4

- (1) Setiap hasil penelitian mahasiswa jenjang S1, S2 dan S3 wajib untuk disebarluaskan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Setiap hasil penelitian sivitas akademika wajib untuk disebarluaskan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Penyebarluasan informasi hasil penelitian adalah merupakan proses pembelajaran dan tanggungjawab akademik oleh peneliti.
- (4) Artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal ilmiah cetak bereputasi yang tidak memiliki bentuk online maka penulis diwajibkan memasukkan salinan artikel tersebut dalam bentuk digital sesuai dengan tampak muka jurnal ilmiah ke repositori yang ditentukan oleh universitas, setelah memperoleh izin pengunggahan dari penerbit.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk penyebarluasan dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah, makalah ilmiah yang akan dipublikasikan harus diubah dan disesuaikan struktur dan formatnya sesuai dengan ketentuan cara penulisan artikel ilmiah yang ditentukan oleh penerbit jurnal ilmiah yang dituju.
- (2) Kepatutan pemilihan kategori jurnal ilmiah yang dituju sebagai wadah publikasi disesuaikan dengan jenjang pendidikan penulis.

Pasal 6

Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis mengacu pada tata cara penulisan untuk penulis yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan.

Pasal 7

Setiap mahasiswa yang tidak menyelesaikan proses pembelajaran dan tanggungjawab akademik yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) akan mengakibatkan sanksi akademik yang ditetapkan oleh universitas berupa penundaan wisuda.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan persyaratan kelulusan berupa penerbitan karya ilmiah yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Desember 2013

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UA

REKTOR,

ttd

FASICH
NIP 19461231 197412 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan, perlu pengembangan soft skill mahasiswa terintegrasi pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam kerangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan pada pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi memiliki wewenang dalam bidang akademik untuk menentukan persyaratan kelulusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 07/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen Pembina Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DP2D adalah semua dosen UNAIR yang memiliki kepedulian dan integritas tinggi dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil KKN, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tentang pengabdian kepada masyarakat atau KKN.
6. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah unit kerja UNAIR yang bertugas mengorganisasikan kegiatan KKN.
7. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
8. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri. 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
9. *Inter Professional Education (IPE)* adalah Proses pendidikan yang melibatkan dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk melaksanakan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan kolaborasi, kualitas pelayanan, dan praktik disiplin ilmu masing-masing.

BAB II PELAKSANAAN KKN

Jenis KKN Pasal 2

- (1) KKN UNAIR terdiri atas:
 - a. KKN Belajar Bersama Masyarakat selanjutnya disingkat KKN-BBM merupakan kegiatan akademik bersama masyarakat dalam bentuk kerja nyata di lokasi yang ditetapkan oleh Rektor.
 - b. KKN Luar Negeri merupakan kegiatan akademik dalam berbagai bentuk yaitu riset, pengabdian masyarakat, presentasi ilmiah, kompetensi, atau lainnya yang dilaksanakan Perguruan Tinggi di luar negeri dengan tujuan meningkatkan *student outbound mobility*.
 - c. KKN *Back to Village* merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di daerah asal mahasiswa.
 - d. KKN Program Kreatifitas Mahasiswa selanjutnya disingkat KKN-PKM merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap pencapaian prestasi tertinggi (Medali Emas) mahasiswa dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
 - e. KKN Kebangsaan merupakan kegiatan akademik sesuai program yang diadakan penyelenggara yaitu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

- f. KKN *Community Outreach Program* selanjutnya disingkat KKN Ceria merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang datang ke Indonesia (*Inbound Student*).
 - g. KKN lain-lain merupakan kegiatan akademik yang diadakan atas permintaan pihak eksternal/luar.
- (2) KKN UNAIR merupakan salah satu bentuk dari program IPE Universitas Airlangga.

**Bagian Pertama
Persyaratan Umum**

Pasal 3

Persyaratan umum mengikuti KKN adalah sebagai berikut:

- (1) KKN wajib diikuti seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) di UNAIR dan dapat diikuti oleh mahasiswa D-IV, S2, dan S3;
- (2) KKN dapat diikuti oleh mahasiswa dari luar UNAIR baik dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri maupun Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Syarat kepersertaan mengikuti KKN adalah sedang menempuh paling sedikit 80 (delapan puluh) sks, kecuali untuk peserta dari program pascasarjana; dan
- (4) Kegiatan KKN dilakukan dalam suatu kelompok maupun perorangan tergantung jenis KKN yang diikuti.

**Bagian Pertama
Persyaratan Khusus**

**Paragraf 1
KKN-BBM**

Pasal 4

Persyaratan khusus mengikuti KKN-BBM adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui oleh dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM;
- c. Keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. Mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan mulai persiapan, pembekalan, penerjunan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penarikan.
- e. Jumlah jam kegiatan setara dengan 3 (tiga) sks;
- f. Periode waktu pelaksanaan di lapangan adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- g. Mahasiswa terbagi dalam kelompok dengan anggota 7 - 10 (tujuh sampai sepuluh) orang berasal dari 2 (dua) bidang keilmuan (*health science, life science, dan social science*) yang berbeda; dan
- h. Mahasiswa melaksanakan seluruh program dan kegiatan KKN yang ditetapkan LPM UNAIR.

Paragraf 2
KKN Luar Negeri

Pasal 5

Persyaratan khusus mengikuti KKN Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Bagi mahasiswa dengan sks di bawah 80 (delapan puluh) atau belum memprogram dalam KRS, harus mendapat persetujuan Rektor atas usulan Dekan;
- c. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM;
- d. Mahasiswa mendapat persetujuan ikut serta dan dijamin oleh orang tua masing-masing;
- e. Dekan mengajukan daftar mahasiswa kepada LPM yang diijinkan atau disetujui mengikuti KKN Luar Negeri;
- f. Mahasiswa telah memperoleh *letter of acceptance* dari Perguruan Tinggi/Institusi resmi luar negeri tentang kegiatan yang akan diikuti; Kegiatan yang dilakukan dapat berupa:
 1. Presentasi ilmiah;
 2. Lomba ilmiah;
 3. Riset kolaborasi; dan/atau
 4. Kegiatan lain di luar negeri yang disetarakan dengan kegiatan KKN dalam negeri setelah mendapat persetujuan Dekan.
- g. Mahasiswa dapat mengikuti KKN Luar Negeri baik secara perorangan maupun kelompok dengan jumlah anggota proporsional;
- h. Mahasiswa harus mengikuti syarat-syarat dan ketentuan atau peraturan baik yang berlaku di Indonesia maupun negara tujuan;
- i. Mahasiswa melakukan pembiayaan secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan keikutsertaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan; dan
- j. Mahasiswa yang telah mengikuti KKN Luar Negeri, diperkenankan mengikuti KKN BBM dalam semester yang sama.

Paragraf 3
KKN Back to Village

Pasal 6

Persyaratan khusus mengikuti KKN *Back to Village* adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. Jumlah jam kegiatan setara dengan 3 (tiga) sks;
- e. Periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. Mahasiswa menyusun proposal kegiatan KKN didampingi dosen pembimbing dan disetujui LPM UNAIR;

- g. Proposal berisi usulan kegiatan untuk membangun desa asal mahasiswa di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, atau lainnya sesuai dengan kompetensi mahasiswa dan kebutuhan masyarakat desa setempat;
- h. Mahasiswa dapat mengikuti KKN *Back to Village* baik secara perorangan maupun kelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 10 orang;
- i. Kegiatan yang dilakukan diharapkan ada keberlanjutannya; dan
- j. Mahasiswa melakukan pembiayaan secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan keikutsertaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan.

**Paragraf 4
KKN PKM**

Pasal 7

Persyaratan khusus mengikuti KKN PKM adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN BBM oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan; dan
- d. Mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai penyelenggara.

**Paragraf 5
KKN Kebangsaan**

Pasal 8

Persyaratan khusus mengikuti KKN Kebangsaan adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan; dan
- d. Mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai penyelenggara.

**Paragraf 6
KKN Ceria**

Pasal 9

Persyaratan khusus mengikuti KKN Ceria adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Luar Negeri yang telah memiliki LoA yang dikeluarkan oleh *Airlangga Global Engagement (AGE)*;
- b. Mahasiswa Luar Negeri memiliki partner lokal yaitu mahasiswa UNAIR yang telah memiliki pengetahuan pengabdian masyarakat (KKN);

- c. Didampingi DP2D yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik;
- d. Mahasiswa Luar Negeri mengikuti program dan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara yang dalam hal ini adalah LPM;
- e. Mahasiswa Luar Negeri mematuhi etika dan aturan sosial di Indonesia; dan
- f. Mahasiswa Luar Negeri melakukan pembiayaan secara mandiri.

**Paragraf 7
KKN Lain-lain**

Pasal 10

Persyaratan khusus mengikuti KKN Lain-lain adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui dosen wali;
- b. Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UNAIR berdasarkan usulan LPM UNAIR;
- c. Keikutsertaan Mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan; dan
- d. Mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 11


Kelebihan pembiayaan di luar anggaran yang telah ditentukan pihak penyelenggara ditanggung secara mandiri oleh peserta.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah berkonsultasi dengan Rektor.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 06 Februari 2018

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 265/UN3/2020
TENTANG
KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2020/2021**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa kalender akademik merupakan suatu pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan akademik di perguruan tinggi;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan akademik tahun 2020/2021, perlu adanya penyempurnaan Kalender Akademik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2020/2021;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020/2021.**

KESATU : Menetapkan Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 April 2020
REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 265/UN3/2020, TANGGAL 14 APRIL 2020
TENTANG: KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN
2020/2021

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2020/2021

No.	Kegiatan	Semester Gasal	Semester Genap
1	Permohonan cuti Akademik	19 – 28 Agustus 2020	25 Januari – 12 Februari 2021
2	Pembayaran Biaya Pendidikan dan Daftar Ulang	10 – 21 Agustus 2020	18–29 Januari 2021
	Daftar Ulang Mahasiswa lama		
	Program Vokasi/Diploma (D.III & D.IV)	10 – 21 Agustus 2020	18–29 Januari 2021
	Program Sarjana	10 – 21 Agustus 2020	18–29 Januari 2021
	-Program Profesi/Magister/Doktor	10 – 21 Agustus 2020	18–29 Januari 2021
	Daftar Ulang Mahasiswa baru :		
	Program Pendidikan Vokasi/ Diploma		
	Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang I	19 – 21 Agustus 2020	-
	Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang II	28 – 29 Agustus 2020	-
	Program Pendidikan Sarjana (S-1) :		
	Jalur Mandiri	19 – 21 Agustus 2020	
	Jalur Mandiri: Kelas Internasional (Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum) & Mahasiswa Asing Gel. I	19 – 21 Agustus 2020	-
	Jalur Mandiri: Kelas Internasional (Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum) & Mahasiswa Asing Gel. II	28 – 29 Agustus 2020	-
	Alih Jenis Gelombang I	19 – 21 Agustus 2020	-
	Alih jenis Gelombang II	28 – 29 Agustus 2020	-
	Jalur SNMPTN	23 – 25 April 2020	
	Jalur SBMPTN	2 – 4 Agustus 2020	-
	Program Pascasarjana :		
	Program Profesi/ Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang I	7 – 8 Agustus 2020	-
	Program Profesi / Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang II	-	-

No.	Kegiatan	Semester Gasal	Semester Genap
	Program Pendidikan Spesialis:		
	Dokter Spesialis	30 -31 Agustus 2020	-
3	Kegiatan Akademik		
	Pengisian KRS Program Diploma & Sarjana	24 Agustus – 4 September 2020	8 – 19 Februari 2021
	Pengisian KPRS Program Diploma & Sarjana	14 – 25 September 2020	1 – 12 Februari 2021
	Perkuliahan	7 September – 18 Desember 2020	22 Februari – 18 Juni 2021
	Ujian Tengah Semester (UTS)	26 Oktober – 6 November 2020	12 – 23 April 2021
	Minggu Tenang	21 – 23 Desember 2020	21 – 25 Juni 2021
	Ujian Akhir Semester (UAS)	4 – 16 Januari 2021	28 Juni–8 Juli 2021
	Semester Antara	29 Juni – 21 Agustus 2020	18 Januari 2021 – 5 Februari 2021
	Kuliah Kerja Nyata-Belajar Bersama Mahasiswa (KKN-BBM)		
	Batas Akhir Permohonan pembebasan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang telah yudisium	4 September 2020	12 Februari 2021
	Wisuda I, II, III, IV	19 – 20 September 2020	5 Desember 2020
		6 – 7 Maret 2021	26 Juni 2021
4	Kegiatan Kemahasiswaan		
	Upacara Pengukuhan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga :		
	◆Program Diploma, Sarjana dan Alih Jenis	31 Agustus 2020	-
	◆Pascasarjana (Magister, Doktor), Program Profesi, Spesialis,	3 September 2020	17 Februari 2021
	PKKMB	1 – 5 September 2020	-
	Kegiatan Kemahasiswaan	18 Januari – 6 Februari 2021	10 Juli – 24 Juli 2021

HARI-HARI LIBUR/HARI BESAR

Senin, 17 Agustus 2020	: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
Kamis, 20 Agustus 2020	: Tahun Baru Islam 1441 H
Kamis, 29 Oktober 2020	: Maulid Nabi Muhammad SAW
Kamis, 24 Desember 2020	: Cuti bersama Hari Raya Natal
Jumat, 25 Desember 2020	: Hari Raya Natal
Senin – Kamis, 28-31 Desember 2020	: Pengganti Cuti Bersama Idul Fitri 1441 H
Jumat, 1 Januari 2021	: Tahun Baru 2021 Masehi
Jumat, 12 Februari 2021	: Tahun Baru Imlek
Kamis, 11 Maret 2021	: Isra Miraj Nabi Muhammad
Minggu, 14 Maret 2021	: Hari Raya Nyepi
Jumat, 2 April 2021	: Wafat Yesus Kristus
Sabtu, 1 Mei 2021	: Hari Buruh Internasional
Kamis, 13 Mei 2021	: Kenaikan Yesus Kristus
Kamis-Jumat, 13-14 Mei 2021	: Hari Raya Idul Fitri 1442 H
Senin – Rabu 10 – 12 Mei 2021	: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H
Selasa, 20 Juli 2021	: Hari Rayaldul Adha 1442 H
Selasa, 10 Agustus 2021	: Tahun Baru Hijriyah
Selasa, 17 Agustus 2021	: HUT Republik Indonesia
Selasa, 19 Oktober 2021	: Maulid Nabi Muhammad
Jumat, 24 Desember 2021	: Cuti Bersama Hari Raya Natal
Sabtu, 25 Desember 2021	: Hari Raya Natal

Hari-hari libur tahun 2021 menunggu penetapan dari Pemerintah.

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO

NIP 196602281990021001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 265/UNS/2020, TANGGAL 14 APRIL 2020

TENTANG : KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020/2021

KALENDER AKADEMIK

TAHUN 2020 / 2021

DRAFT

	Jul 2020	Agustus 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Desember 2020
Minggu	28 5 12 19 26	2 9 16 23 30	10 6 13 20 27	27 4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
Senin	29 6 13 20 27	3 10 17	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
Selasa	30 7 14 21 28	4 11 18	8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24 31	8 15 22 29
Rabu	31 8 15 22 29	5 12 19	9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25 31	9 16 23 30
Kamis	1 9 16 23 30	6 13 20	10 17 24 31	8 15 22 29	5 12 19 26 31	10 17 24 31
Jum'at	2 10 17 24 31	7 14 21	11 18 25	9 16 23 30	6 13 20 27 31	11 18 25 31
Sabtu	3 11 18 25	8 15 22	12 19 26	10 17 24 31	7 14 21 28 31	12 19 26 31

Kegiatan

Bulan kegiatan tryout

ELPT mahasiswa

Semester Antara

P-1

P-2

WSD

EPRS

UIN

UIN

UIN

UIN

	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021
Minggu	3 10 17 24	7 14 21 28	14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27 3
Senin	4 11 18 25	8 15 22 29	15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28 4
Selasa	5 12 19 26	9 16 23 30	16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25 31	8 15 22 29 5
Rabu	6 13 20 27	10 17 24 31	17 24 30	7 14 21 28	5 12 19 26 31	9 16 23 30 6
Kamis	7 14 21 28	11 18 25 31	18 25 31	8 15 22 29	6 13 20 27 31	10 17 24 31 7
Jum'at	8 15 22 29	12 19 26 31	19 26 31	9 16 23 30	7 14 21 28 31	11 18 25 31 8
Sabtu	9 16 23 30	13 20 27 31	20 27 31	10 17 24 31	8 15 22 29 31	12 19 26 31 9

Kegiatan

Bulan kegiatan tryout

ELPT mahasiswa

Semester Antara

P-3

P-4

WSD

EPRS

UIN

UIN

UIN

UIN

Lampiran:

Kegiatan belajar mengajar di labo dilaksanakan selama 14 minggu

Kegiatan Mahasiswa dilaksanakan selama 6-7 minggu

R1 = Pembayaran SOP & Registrasi Semester Gasal 2020/2021

R2 = Pembayaran SOP & Registrasi Semester Gasal 2020/2021

UIN = di lakukan di hari Sabtu

Tanggal Wisuda dapat berubah menyesuaikan dengan jumlah wisudawan

PPMKB = 12 - 15 September 2020

Sem. Antara = 129 Juni - 21 Agustus 2020

Sem. Gasal = 115 Jan - 5 Feb 2021

- Fungsional Baru Rencana Studi
- Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi
- Pengisian Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441
- Libur/Natal 25 Desember 2020
- Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442
- Ujian Akhir Semester
- Ujian Tengah Semester
- Wisuda

- Batas Akhir Pembayaran SOP
- Kegiatan Tri Dharma PT & Registrasi
- Minggu Perumahan
- Minggu Tenang
- Penganti Hari Ulang Tahun
- Penguluhan DS, SI (Tgl. 31 Agustus 2020)
- Penguluhan SI, SI (Tgl. 3 September 2020)
- Penguluhan SI, SI (Tgl. 17 Februari 2021)

Sesuai dengan aslinya

Ditotapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP. 196508061992031002



KOKO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 423/UN3/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 265/UN3/2020 TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS
AIRLANGGA TAHUN 2020/2021**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa kalender akademik merupakan suatu pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan akademik di perguruan tinggi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 265/UN3/2020, perlu diubah disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan akademik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 265/UN3/2020 tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2020/ 2021;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 265/UN3/2020 TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020/2021.**

KESATU : Mengubah pada Lampiran Keputusan Rektor Nomor 265/UN3/2020 tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair;

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Mei 2020

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 423/UN3/2020, TANGGAL 22 MEI 2020

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
265/UN3/2020 TENTANG KALENDER AKADEMIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020/2021**

No.	Kegiatan	Semester Gasal	Semester Genap
	<u>SEMULA :</u>		
3	Perkuliahan	7 September 2020 – 18 Desember 2020	22 Februari – 28 Juni 2021
	<u>MENJADI :</u>		
3	Perkuliahan	7 September 2020 – 25 Desember 2020	22 Februari – 18 Juni 2021

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO

NIP 196602281990021001

KALENDER AKADEMIK TAHUN 2020 / 2021

	Agustus 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Desember 2020
Minggu	28 5 12 19 26	30 6 13 20 27	27 4 11 18 25	1 8 15 22 29	28 6 13 20 27
Senin	29 6 13 20 27	31 7 14 21 28	28 5 12 19 26	2 9 16 23 30	29 7 14 21 28
Selasa	30 7 14 21 28	1 8 15 22 29	29 6 13 20 27	3 10 17 24 1	1 8 15 22 29
Rabu	1 8 15 22 29	2 9 16 23 30	30 7 14 21 28	4 11 18 25 2	2 9 16 23 30
Kamis	2 9 16 23 30	3 10 17 24 1	1 8 15 22 29	5 12 19 26 3	3 10 17 24 31
Jum'at	3 10 17 24 31	4 11 18 25 2	2 9 16 23 30	6 13 20 27 4	4 11 18 25 1
Sabtu	4 11 18 25 1	5 12 19 26 3	3 10 17 24 31	7 14 21 28 5	5 12 19 26 2
Kegiatan	Kong. Mhs/Riset/RI	KRS	UTS	UTS	UTS

Bulan Kegiatan tryout ELPT mahasiswa

Semester Antara

WSD

KRS

UTS

	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021
Minggu	27 3 10 17 24	31 7 14 21 28	28 7 14 21 28	28 4 11 18 25	25 2 9 16 23 30	30 6 13 20 27 3
Senin	28 4 11 18 25	1 8 15 22 29	1 8 15 22 29	29 5 12 19 26	26 3 10 17 24 31	31 7 14 21 28 4
Selasa	29 5 12 19 26	2 9 16 23 30	2 9 16 23 30	30 6 13 20 27	27 4 11 18 25 1	1 8 15 22 29 5
Rabu	30 6 13 20 27	3 10 17 24 31	3 10 17 24 31	31 7 14 21 28	28 5 12 19 26 2	2 9 16 23 30 6
Kamis	31 7 14 21 28	4 11 18 25 1	4 11 18 25 1	1 8 15 22 29	29 6 13 20 27 3	3 10 17 24 31 7
Jum'at	1 8 15 22 29	5 12 19 26 2	5 12 19 26 2	2 9 16 23 30	30 7 14 21 28 4	4 11 18 25 1 8
Sabtu	2 9 16 23 30	6 13 20 27 3	6 13 20 27 3	3 10 17 24 31	1 8 15 22 29 5	5 12 19 26 2 9
Kegiatan	UAS	KRS	KRS	UTS	UTS	UAS

Bulan Kegiatan tryout ELPT mahasiswa

Smt. Antara

WSD

KRS

UTS

- Keterangan:**
- Kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan selama 14 minggu
 - Kegiatan Mahasiswa dilaksanakan selama 6-7 minggu
 - R1 = Pembayaran SOP & Registrasi Semester Gasal 2020/2021
 - R2 = Pembayaran SOP & Registrasi Semester Gasal 2020/2021
 - MT = dilakukan di hari Sabtu
 - Tanggal Wisuda dapat berubah menyesuaikan dengan jumlah wisudawan
- PKMB = Tg. 1 - 5 September 2020
- Semester Antara = Smt Gasal : 29 Juni - 21 Agustus 2020
- = Smt Genal : 18 Jan - 5 Feb 2021

Legenda:

- BAP-SOP = Batas Akhir Pembebasan SOP
- Kong. Mhs = Kegiatan Tri Dharma PT & Registrasi
- 1 - 14 = Minggu Perikuliahan
- MT = Minggu Tenang
- P-1 = Penganti Hari Libur
- P-1 = Pengukuhan D3, S1 (Tgl. 31 Agustus 2020)
- P-2 = Pengukuhan S2, S3 (Tgl. 3 September 2020)
- P-3 = Pengukuhan S2, S3 (Tgl. 17 Februari 2021)

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

ditetapkan di Surabaya
REKTOR,

TTD
MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5933150, Fax. 031-5935249
Website : <http://ff.unair.ac.id> ; E-mail : info@ff.unair.ac.id

Kalender Akademik Semester Gasal Tahun 2020/2021
Program Studi Sarjana Farmasi
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Permohonan Pembebasan Pembayaran Biaya Pendidikan dan Cuti Akademik	19 – 28 Agustus 2020
2.	Pembayaran biaya Pendidikan & Daftar Ulang Mahasiswa lama	10 – 21 Agustus 2020
3.	Kartu Rencana Studi (KRS)	24 Agustus – 04 September 2020
4.	Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS)	14 – 25 September 2020
5.	Kegiatan Belajar-Mengajar I	07 September – 24 Oktober 2020
6.	Ujian Tengah Semester (UTS)	26 Oktober – 06 November 2020
7.	Kegiatan Belajar-Mengajar II	09 November – 23 Desember 2020
8.	Pengganti Hari Libur (PHL)	Dilaksanakan pada hari kerja / Sabtu
9.	Libur Hari Raya Natal 2020	24 – 25 Desember 2020
10.	Pengganti Libur Hari Raya Idul Fitri 1441 H.	28 – 31 Desember 2020
11.	Ujian Akhir Semester (UAS)	04 – 16 Januari 2021
12.	Batas Entry Nilai Akhir pada UACC	01 Februari 2021
13.	Ujian Usulan Skripsi/Skripsi	01 Desember 2020 – 30 Januari 2021
14.	Pendaftaran Ujian Perbaikan	20 – 22 Januari 2021
15.	Ujian Perbaikan	25 – 29 Januari 2021
16.	Batas Entry Nilai Akhir Mata Kuliah dengan UP	06 Februari 2021
17.	Rencana Yudisium Program Studi Farmasi Program Sarjana	10 Februari 2021
18.	Rencana Pendaftaran Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi	10 Februari 2021
19.	Wisuda I Wisudah II	19 – 20 September 2020 06 – 07 Maret 2021
20.	Rencana KRS Semester Genap 2020/2021	08 – 19 Februari 2021
21.	Rencana KPRS Semester Genap 2020/2021	01 – 12 Maret 2021
22.	Rencana Perkuliahan Semester Genap 2020/2021	22 Februari 2021

Struktur Kurikulum Program Studi Sarjana Farmasi
Keputusan Rektor Universitas Airlangga
Nomor 1411/UN3/2018

No	Mata Ajaran		Beban studi (sks)				Elemen Kompetensi	Jenis Kompetensi
	Kode	Nama	Kuliah	Tutorial-	Praktikum	Jumlah		
1	2	3	4	5	5	6	7	8
SEMESTER 1								
1.	BID101	Biologi Dasar	2			2	MKK	Pendukung
2	PHF101	Falsafah Kefarmasian	2			2	MPB	Utama
3	KID105	Kimia Dasar	2		1	3	MKK	Pendukung
4	AGI101 AGK101 AGP101 AGH101 AGB101	Agama Islam I Agama Katholik I Agama Kristen Protestan I Agama Hindu I Agama Budha I	2			2	MPK	Pendukung
5	NOP103	Pancasila	2			2	MAWU	Pendukung
6	BAI101	Bahasa Indonesia	2			2	MAWU	Pendukung
7	FID101	Fisika Dasar	2		1	3	MKK	Pendukung
8	MAS105	Matematika/statistika	2	1		3	MKK	Pendukung
SUB TOTAL			16	1	2	19		
SEMESTER 2								
1.	BIA206	Anatomi-Histologi	1		1	2	MKK	Pendukung
2	NOP104	Kewarganegaraan	2			2	MAWU	Pendukung
3	FAB 201	Botani Farmasi I	1		1	2	MKK	Pendukung
4	FAM 201	Preskripsi I	2	1		3	MKB	Utama
5	PSG101	Perilaku Manusia	2			2	MPB	Pendukung
6	KIF201	Kimia Fisik	2		1	3	MKK	Pendukung
7	KIO201	Kimia Organik I	2			2	MKK	Pendukung
8	KIA101	Kimia Analisis	3		2	5	MKK	Pendukung
SUB TOTAL			15	1	5	21		
SEMESTER 3								
1	BIK201	Biokimia	2		1	3	MKK	Pendukung
2	KDK210	Fisiologi-patofisiologi	4		1	5	MKK	Pendukung
3	FAB301	Botani Farmasi II	1		1	2	MKK	Pendukung
4	FAM202	Preskripsi II	1		2	3	MKB	Utama
5	KIO203	Kimia Organik II	2	1		3	MKK	Pendukung
SUB TOTAL			10	1	5	16		
SEMESTER 4								
1	BIM204	Mikrobiologi-Imunologi-Parasitologi	4		1	5	MKK	Pendukung
2	FAB302	Farmakognosi	2		1	3	MKB	Utama
3	FAF201	Farmasi Fisik	2		1	3	MKB	Pendukung
4	FAM301	Preskripsi III			2	2	MKB	Utama
5	KIO205	Kimia Sintesis		1	1	2	MKB	Pendukung
6	KIA206	Analisis Farmasi I	4		2	6	MKB	Pendukung
SUB TOTAL			12	1	8	21		

No	Mata Ajaran		Beban studi (sks)				Elemen Kompetensi	Jenis Kompetensi
	Kode	Nama	Kuliah	Tutorial-	Praktikum	Jumlah		
1	2	3	4	5	5	6	7	8
SEMESTER 5								
1	FAT301	Farmakologi I dan Toksikologi I	3			3	MKB	Utama
2	FAF301	Biofarmasi	2			2	MKB	Utama
3	FAF203	Farmasetika Sediaan Likuida	2		2	4	MKB	Utama
4	FAF202	Farmasetika Sediaan Solida	2		2	4	MKB	Utama
5	MNS303	Manajemen Farmasi	2			2	MKB	Utama
6	KIA307	Analisis Farmasi II	3		2	5	MKB	Utama
7	FAB304	Fitokimia	2		1	3	MKB	Pendukung
SUB TOTAL			16	-	7	23		
SEMESTER 6								
1	FAT302	Farmakologi dan Toksikologi II	2		1	3	MKB	Utama
2	KDK203	Patologi klinik	2			2	MKB	Pendukung
3	BIT302	Bioteknologi Farmasi	2			2	MKB	Pendukung
4	FAK401	Farmakokinetika	2		2	4	MKB	Utama
5	FAF204	Farmasetika Sediaan Semisolida	2		1	3	MKB	Utama
6	KNF401	KKN-BBM	1		2	3	MAWU	Pendukung
SUB TOTAL			11	-	6	17		
SEMESTER 7								
1	FAF212	Farmasetika Sediaan Steril	2		2	4	MKB	Utama
2	FAM403	Farmasi Masyarakat	2		2	4	MKB	Utama
3	KIM401	Kimia Medisinal	3		1	4	MKB	Utama
4	PNF497	Metodologi Penelitian	1			1	MKB	Pendukung
5	PNF498	Proposal Skripsi	1			1	MKB	Pendukung
6	FAI301	Pelayanan Kefarmasian I (PBL)		1		1	MKB	Utama
7	FAI 305	Manufaktur Kefarmasian I (PBL)		1		1	MKB	Utama
8	FAB303	Fitofarmasi	2		1	3	MKB	Utama
9	FAT401	Farmakoterapi	2	1		3	MKB	Utama
SUB TOTAL			13	3	6	22		
SEMESTER 8								
1	SOK401	Komunikasi Informasi Edukasi	2			2	MKB	Utama
2	FAM401	Farmasi klinik	2			2	MKB	Utama
3	AGI401	Agama Islam II	2			2	MPK	Pendukung
	AGK401	Agama Katholik II						
	AGP401	Agama Kristen Protestan II						
	AGH401	Agama Hindu II						
	AGB401	Agama Budha II						
4	FAM402	Preskripsi IV			2	2	MKB	Utama
5	PNF499	Skripsi		1	4	5	MKB	Pendukung
6	FAI306	Manufaktur Kefarmasian II (PBL)		1		1	MKB	utama
7	FAI302	Pelayanan Kefarmasian II (PBL)		1		1	MKB	utama
*	PILIHAN	2			2		
SUB TOTAL			8	3	6	17		
TOTAL			101	10	45	156		

No	Mata Ajaran		Beban studi (sks)				Elemen Kompetensi	Jenis Kompetensi
	Kode	Nama	Kuliah	Tutorial	Praktikum	Jumlah		
1	2	3	4	5	5	6	7	8
MATA KULIAH PILIHAN								
1	FAF302	Kosmetika	2			2	MKB	khusus
2	FAF402	Sistem Penghantaran Obat	2			2	MKB	khusus
3	NUF401	Nutrisi	2			2	MKB	khusus
4	BIT402	Produk Rekayasa Genetika	2			2	MKB	khusus
5	KIA402	Kimia Klinik	2			2	MKB	khusus
6	KIA305	Kimia Forensik	2			2	MKB	khusus
7	KIA401	Kimia Makanan	2			2	MKB	khusus
8	LKK601	Kimia Lingkungan	2			2	MKB	khusus
9	KII401	Kimia Obat Anorganik	2			2	MKB	khusus
10	KIM402	Pengembangan Obat Baru	2			2	MKB	Khusus
11	FAF401	Sediaan Radio Farmasi	2			2	MKB	khusus
12	FAB401	Obat Tradisional	2			2	MKB	khusus
13	PNF301	Metodologi Penelitian untuk Praktek Kefarmasian	2			2	MKB	khusus
14	MNP202	Marketing	2			2	MKB	khusus
15	KIO403	Pengantar Sintesis Obat	2			2	MKB	khusus

**JADWAL KULIAH/PRAKTIKUM SEMESTER GASAL 2020/2021
UNTUK KELOMPOK BELAJAR KELAS A, B, C, D (REVISI)**

No	Kode MA	Mata ajaran	sks	Hari/Jam ke						KETERANGAN
				SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	
Semester I										
1	BAI101	Bahasa Indonesia	2	4,5 D	7,8 C		3,4 A	3,4 B		
2	BID101	Biologi Dasar	2	3,4 A			4,5 B 7,8 C	2,3 D		
3	PHF101	Falsafah Kefarmasian	2			4,5 CD	1,2 AB			
4	KID105	Kimia Dasar	2	4,5 B 8,9 C		2,3 A 7,8 D				
	KID106	Kimia Dasar Praktikum	1		7,8 B1 9,10 B2 2,3 C1 4,5 C2		7,8 A1 9,10 A2 2,3 D1 4,5 D2			ABCD = LAB MPL III Lat.9
5	AGI101	Agama Islam I	2		5,6 AB			7,8 CD 5,6 ABCD*		ABCD* = Agama Non Islam
6	NOP103	Pancasila	2	9,10 A	9,10 C 3,4 D	7,8 B				
7	FID101	Fisika Dasar	2	2,3 B	3,4 A 1,2 D		3,4 C			
	FID102	Fisika Dasar Prakt.	1	2,3 C1 4,5 C2 7,8 D1 9,10 D2		7,8 A1 9,10 A2 2,3 B1 4,5 B2				ABCD = LAB MPL III Lat.9
8	MAS105	Matematika dan Statistika	2		7,8 D	7,8 C		7,8 AB		
		Matematika dan Statistika tutorial	1		9,10 D	9,10 C		9,10 AB		
Semester II (open semester)										
1	KIO201	Kimia Organik I	2			9,10 CD		7,8 AB		

Semester III										
No	Kode MA	Mata ajaran	sks	Hari/Jam ke						KETERANGAN
				SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	
1	BIK201	Biokimia	2		1,2 C	1,2 B 4,5 D	1,2 A			
	BIK203	Ilmu Biokimia Praktikum	1		7,8 CD		7,8 AB			
2	KDK210	Fisiologi-Patofisiologi	4	1,2 AB	1,2 AB	6,7 CD	6,7 CD			
	KDK212	Fisiologi-Patofis.Praktikum	1	5,6 AB		1,2 CD				
3	FAB301	Botani Farmasi II	1	2 D	4 A 7 B		4 C			
	FAB308	Botani Farmasi II Praktikum	1		2,3 D1 4,5 D2	2,3 A1 4,5 A2	2,3 B1 4,5 B2	7,8 C1 9,10 C2		ABCD = LAB Botani I Lat.7
4	FAM202	Preskripsi II	1	1 C 6 D	6 A	6 B				
	FAM203	Preskripsi II Praktikum	2	2-5 C 7-10 D	7-10 A	7-10 B				ABCD = LAB Preskripsi I Lat.7
5	KIO203	Kimia Organik II	3	7-9 C	3-5 B		1-3 D	1-3 A		
Semester V										
No	Kode MA	Mata Ajaran	sks	Hari/Jam ke						KETERANGAN
				SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	
1	FAT301	Farmakologi & Toksikologi I	3		7-9 CD	2-4 AB				
2	FAF301	Biofarmasi	2		7,8 B	7,8 D	2,3 C	2,3 A		
3	FAF203	Farmaset. Sediaan Likuida	2	3,4 C 7,8 D			1,2 A 7,8 B			
	FAF208	Farmaset. Sediaan Likuida Praktikum	2		7-10 A 2-5 B		7-10 C 2-5 D			ABCD = LAB Solida Likuida Lat.8
4	FAF202	Farmaset. Sediaan Solida	2		4,5 A 1,2 C			7,8 B 2,3 D		
	FAF207	Farm. Sed. Solida Praktikum	2	7-10 B 2-5 D		7-10 A 2-5 C				ABCD = LAB Solida Likuida Lat.8
5	MNS303	Manajemen Farmasi	2		3,4 CD		3,4 AB			
6	KIA307	Analisis Farmasi II	3		1-3 A		7-9 D	2-4 B 7-9 C		
	KIA308	Analisis Farmasi II Praktikum	2	2-5 A 7-10 C		7-10 B 2-5 D				ABCD = LAB MPL I Lat.9

Semester VI (open semester)										
1	FAK401	Farmakokinetika	2			4,5 E				
	FAK402	Farmakokinetika Praktikum	2							
2	FAB303	Fitokimia	2					1,2 AB 7-8 CD		
	FAB306	Fitokimia Praktikum	1					3,4 AB 9-10 CD		ABCD = LAB MPL II Lat.9
3	BIT302	Bioteknologi Farmasi	2	7,8 CD				9,10 AB		
Semester VII										
No	Kode MA	Mata ajaran	sks	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	KETERANGAN
1	FAF212	Farmaset. Sediaan Steril	2			7,8 B 2,3 D	2,3 A	2,3 C		
	FAF210	Farmaset. Sed. Steril Prakt.	2		2-5 B		7-10 A	2-5 D 7-10 C		ABCD = LAB Steril Lat.7
2	FAB304	Fitofarmasi	2		2,3 A 7,8 B		2,3 C 7,8 D			
	FAB307	Fitofarmasi Prakt	1		4,5 A 9,10 B		4,5 C 9,10 D			ABCD = LAB MPL II Lat.9
3	FAM403	Farmasi Masyarakat	2		1,2 CD	1,2 AB				
	FAM406	Farmasi Masyarakat Prakt.	2				2-5 B 7-10 C	1-4 A 7-10 D		
4	KIM401	Kimia Medisinal	3	2-4 A	3-5 D	3-5 C		2-4 B		
	KIM403	Kimia Medisinal Praktikum	1	7-8 A	7-8 D	7-8 C		7-8 B		
5	PNF497	Metodologi Penelitian	1	2-3 BD		1-2 AC				
6	PNF498	Proposal	1							
7	FAI301	Pelayan Kefarmasian I (PBL)	1							
	FAI305	Manufakt. Kefarmas. I (PBL)	1	9,10 D	9,10 C	9,10 A	9,10 B			
8	FAT401	Farmakoterapi	3	7,8 B 2,3 C	7,8 A		2,3 D			
				9 B 4C	9 A		4 D			

Mata Kuliah Pilihan										
No	KODE	MATA KULIAH	sks	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1.	MNP20 2	Marketing	2					4,5		
2.	FAF302	Kosmetika	2	9,10						
3.	FAF402	Sistem Penghantaran Obat	2	2,3						
4.	NUF401	Nutrisi	2					4,5		
5.	BIT402	Produk Rekayasa Genetika	2		9,10					
6.	KIA402	Kimia Klinik	2					9,10		
7.	KIA305	Kimia Forensik	2			9,10				
8.	KIA401	Kimia Makanan	2							
9.	LKK301	Kimia Lingkungan	2			9,10				
10.	KII401	Kimia Obat Anorganik	2							
11.	KIM402	Pengembangan Obat baru	2							
12.	FAF401	Sediaan Radio Farmasi	2							
13.	FAB401	Obat Tradisional	2			7,8				
14.	PNF301	Metodologi Penelitian untuk Prakt. Kefarm.	2	4,5						
15.	KIO403	Pengantar Sintesis Obat	2				4,5			

CATATAN :

- Manufaktur Kefarmasian I (PBL)/(FAI305) dilaksanakan dalam 7 x tatap muka @ 2 jam **sebelum** UTS
- Pelayan Kefarmasian I (PBL)/(FAI301) dilaksanakan dalam 7 x tatap muka @ 2 jam **sesudah** UTS
- Perkuliahan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan media pembelajaran daring terutama AULA.
- Praktikum dapat dilakukan secara *offline* pada topik tertentu, dengan penerapan protokol Cegah Covid-19.
- Rincian mata kuliah Agama I

AGI101 = Agama Islam I

AGI401 = Agama Islam II

AGK101 = Agama Kristen I

AGK401 = Agama Kristen II

AGP101 = Agama Kristen Protestan I

AGP401 = Agama Kristen Protestan II

AGH101 = Agama Hindu I

AGH401 = Agama Hindu II

AGB101 = Agama Budha I

AGB401 = Agama Budha II

- Keterangan Jam Kuliah : Jam ke 1 = 07.00 – 07.50 Jam ke 6 = 12.00 – 12.50
2 = 08.00 – 08.50 7 = 13.00 – 13.50
3 = 09.00 – 09.50 8 = 14.00 – 14.50
4 = 10.00 – 10.50 9 = 15.00 – 15.50
5 = 11.00 – 11.50 10 = 16.00 – 16.50

Surabaya, 21 Agustus 2020

a.n Dekan

Wakil Sekan I



Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si., Apt.
NIP. 197204181997032001

RENCANA

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2020/2021
PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM SARJANA
26 Oktober – 06 November 2020

TANGGAL	KODE MA	MATA AJARAN (Semester/Jumlah Mahasiswa Kelompok A,B,C,D)	SKS	WAKTU	RUANG
SENIN 26 OKT	KID105	Kimia Dasar (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = D RK 5.7 = B
	FAM202	Preskripsi II (smt III/ mhs)	1	11.00 – 11.50	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	BIT302	Bioteknologi Farmasi (smt VI/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = AB & RK 5.3 = CD
	FAB401	Obat Tradisional (pilihan/ mhs)	2	08.00 – 09.40	RK 5.5
SELASA 27 OKT	BAI101	Bahasa Indonesia (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	KIO201	Kimia Organik I (smt II/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.2 & RK 5.3
	FAB303	Fitokimia kuliah (smt VI/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = AC & RK 5.3 = D
	FAF210	Farmasetika Sediaan Steril Prakt. (smt VII/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = C RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = A
	FAF 302	Kosmetika (pilihan/ mhs)	2	08.00 – 09.40	RK 5.5
RABU 28 OKT	AGI101	Agama Islam I (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = B RK 5.4 = C RK 5.7 = D
	KIO203	Kimia Organik II (smt III/ mhs)	3	09.00 – 11.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = B
	FAF301	Biofarmasetika (smt V/ mhs)	2	12.00 – 13.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = B
	FAM403	Farmasi Masyarakat (smt VII/ mhs)	2	14.00 – 15.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = B
	PNF301	Metod.Penel.Untuk Prakt.Kefarm. (pilihan/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.5
KAMIS 29 OKT	PHF101	Falsafah Kefarmasian (smt I/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = B RK 5.4 = C RK 5.7 = D
	FAM203	Preskripsi II Praktikum (smt III/ mhs)	2	07.30 – 11.00 13.00 – 16.30	LABORATORIUM = KELAS B LABORATORIUM = KELAS C
	FAF202	Farmasetika Sediaan Solida (smt V/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAF212	Farmasetika Sediaan Steril (smt VII/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = C RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = A
JUM'AT 30 OKT	MAS105	Matematika dan Statistika (smt I/ mhs)	3	08.00 – 10.30	RK 5.2 = C RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = A
	FAM203	Preskripsi II Praktikum (smt III/ mhs)	2	07.30 – 11.00 13.00 – 16.30	LABORATORIUM = KELAS A LABORATORIUM = KELAS D
	KIM401	Kimia Medisinal (smt VII/ mhs)	3	13.00 – 15.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = D RK 5.7 = B
	AG*101	Agama Non Islam (smt I/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.4, RK 5.5, RK 5.6, & RK 5.7
SENIN 02 NOV	BID101	Biologi Dasar (smt I/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	KDK210	Fisiologi-Patofisiologi (smt III/ mhs)	4	07.00 – 10.00	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = A
	MNS303	Manajemen Farmasi (smt V/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = C RK 5.4 = A RK 5.7 = D
	PNF497	Metodologi Penelitian (smt VII/ mhs)	1	15.00 – 16.00	RK 5.2 = A RK 5.3 = B RK 5.4 = C RK 5.7 = D
SELASA 03 NOV	FID101	Fisika Dasar (smt I/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = A RK 5.7 = C
	FAT301	Farmakologi dan Toksikologi I (smt V/ mhs)	3	10.00 – 12.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = D RK 5.7 = B
	FAT401	Farmakoterapi (smt VII/ mhs)	3	07.00 – 09.30	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = A
	MNP303	Marketing (pilihan/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.5
RABU 04 NOV	NOP103	Pancasila (smt I/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	BIK201	Biokimia (smt III/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = C RK 5.4 = A RK 5.7 = D
	FAF203	Farmasetika Sediaan Likuida (smt V/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAB304	Fitofarmasi kuliah (smt VII/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = B RK 5.4 = C RK 5.7 = D
	FAF402	Sistem Penghantaran Obat (pilihan/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.5
KAMS 05 NOV	FAB301	Botani Farmasi II (smt III/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = A RK 5.7 = C
	KIA307	Analisis Farmasi II (smt V mhs)	3	09.00 – 11.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = B RK 5.7 = D
	FAI305	Manufaktur Kefarmasian I (PBL) (smt VII/ mhs)	1	12.00 – 12.50	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C

RENCANA

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL 2020/2021
PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM SARJANA
04 – 16 Januari 2021

Tanggal	KODE MA	MATA AJARAN (Smt / Jumlah Mahasiswa Kelompok A,B,C,D)	SKS	WAKTU	RUANG
SENIN 04 JAN	KID105	Kimia Dasar (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = D RK 5.7 = B
	KIA308	Analisis Farmasi II Praktikum (smt VI/ mhs)	2	07.00 – 10.20 13.00 – 16.20	LABORATORIUM ANALISIS = KELAS C LABORATORIUM ANALISIS = KELAS A
	BIT302	Bioteknologi Farmasi (smt VII/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = AB & RK 5.3 = CD
	FAF210	Farmaset. Sediaan Steril Praktikum (smt VIII/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = C RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = A
	FAB401	Obat Tradisional (pilihan/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.5
SELASA 05 JAN	MAS105	Matematika dan Statistika (smt I/ mhs)	3	08.00 – 10.30	RK 5.2 = C RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = A
	KIA308	Analisis Farmasi II Praktikum (smt VI/ mhs)	2	07.00 – 10.20 13.00 – 16.20	LABORATORIUM ANALISIS = KELAS B LABORATORIUM ANALISIS = KELAS D
	FAB306	Fitokimia Praktikum (smt VII/ mhs)	1	11.00 – 11.50	RK 5.2 = AC & RK 5.3 = D
	FAI301	Pelayan Kefarmasian I (PBL) (smt VIII/ mhs)	1	07.00 – 07.50	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAF302	Kosmetika (pilihan/ mhs)	2	12.00 – 13.40	RK 5.5
RABU 06 JAN	KDK209	Fisiologi-Patofisiologi (smt III/ mhs)	4	07.00 – 10.00	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = A
	FAF203	Farmasetika Sediaan Likuida (smt VI/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAM403	Farmasi Masyarakat (smt VIII/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = B
	PNF301	Metod. Penel. Untuk Praktek Kefarm. (pilihan/ mhs)	2	08.00 – 09.40	RK 5.5
KAMIS 07 JAN	BAI101	Bahasa Indonesia (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAB301	Botani Farmasi II (smt III/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = A RK 5.7 = C
	FAF208	Farmaset. Sed. Likuida Praktikum (smt VI/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAB303	Fitokimia (smt VII/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.2 = AC & RK 5.3 = D
	PNF497	Metodologi Penelitian (smt VIII/ mhs)	1	08.00 – 08.50	RK 5.2 = A RK 5.3 = B RK 5.4 = C RK 5.7 = D
JUM'AT 08 JAN	FID101	Fisika Dasar (smt I/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = A RK 5.7 = C
	FAF202	Farmasetika Sediaan Solida (smt VI/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAT401	Farmakoterapi (smt VIII/ mhs)	3	13.00 – 15.30	RK 5.2 = B RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = A
SENIN 11 JAN	PHF101	Falsafah Kefarmasian (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = B RK 5.4 = C RK 5.7 = D
	KIO203	Kimia Organik II (smt III/ mhs)	3	09.00 – 11.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = B
	FAF207	Farmaset. Sediaan Solida Praktikum (smt VI/ mhs)	2	12.00 – 13.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAB304	Fitofarmasi (smt VIII/ mhs)	2	14.00 – 15.40	RK 5.2 = AB & RK 5.3 = CD
SELASA 12 JAN	BID101	Biologi Dasar (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAM202	Preskripsi II (smt III/ mhs)	1	15.00 – 15.50	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	FAT301	Farmakologi dan Toksikologi I (smt VI/ mhs)	3	09.00 – 11.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = D RK 5.7 = B
	KIM401	Kimia Medisinal (smt VIII/ mhs)	3	12.00 – 14.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = D RK 5.7 = B
RABU 13 JAN	NOP103	Pancasila (smt I/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = C
	BIK201	Biokimia (smt III/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = C RK 5.4 = A RK 5.7 = D
	KIA307	Analisis Farmasi II (smt VI/ mhs)	3	11.00 – 13.30	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = B RK 5.7 = D
	FAB307	Fitofarmasi Praktikum (smt VIII/ mhs)	1	14.00 – 15.40	RK 5.2 = AB & RK 5.3 = CD
	MNF303	Marketing (pilihan/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.5
KAMIS 14 JAN	AGI101	Agama Islam I (smt I/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = B RK 5.4 = C RK 5.7 = D
	FAM203	Preskripsi II Praktikum (smt III/ mhs)	2	07.30 – 11.00 13.00 – 16.30	LABORATORIUM = KELAS B LABORATORIUM = KELAS C
	MNS303	Manajemen Farmasi (smt VI/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.2 = B RK 5.3 = C RK 5.4 = A RK 5.7 = D
	FAF212	Farmasetika Sediaan Steril (smt VIII/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.2 = C RK 5.3 = D RK 5.4 = B RK 5.7 = A
	FAF402	Sistem Penghantaran Obat (pilihan/ mhs)	2	09.00 – 10.40	RK 5.5
JUM'AT 15 JAN	KIO201	Kimia Organik I (smt II/ mhs)	2	13.00 – 14.40	RK 5.2 & RK 5.3
	FAM203	Preskripsi II Praktikum (smt III/ mhs)	2	07.30 – 11.00 13.00 – 16.30	LABORATORIUM = KELAS A LABORATORIUM = KELAS D
	FAF301	Biofarmasi /Biofarmasetika (smt VI/ mhs)	2	07.00 – 08.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = D RK 5.4 = C RK 5.7 = B
	KIM403	Kimia Medisinal Praktikum (smt VIII/ mhs)	1	09.00 – 10.40	RK 5.2 = A RK 5.3 = C RK 5.4 = D RK 5.7 = B
	AG*101	Agama Non Islam (smt I/ mhs)	2	11.00 – 12.40	RK 5.4, RK 5.5, RK 5.6, & RK 5.7



Lampiran surat Wakil Dekan I Nomor : /UN3.1.15/PPd/2019 tanggal 12 Oktober 2020

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2020/2021
PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
26 – 27 Oktober & 02 – 06 November 2020

TANGGAL	KODE MA	MATA AJARAN (Semester/Jumlah Mahasiswa Kelompok A,B,C,D)	SKS	WAKTU
SENIN 26 OKTOBER	KID105	Kimia Dasar (smt I/291 mhs)	2	07.00 – 08.40
	FAM202	Preskripsi II (smt III/233 mhs)	1	09.00 – 09.50
	FAF202	Farmasetika Sediaan Solida (smt V/245 mhs)	2	12.00 – 13.40
	BIT302	Bioteknologi Farmasi (smt VI/146 mhs)	2	10.00 – 11.40
	PNF497	Metodologi Penelitian (smt VII/68 mhs)	1	14.00 – 14.50
	FAB401	Obat Tradisional (pilihan/10 mhs)	2	08.00 – 09.40
SELASA 27 OKTOBER	PHF101	Falsafah Kefarmasian (smt I/255 mhs)	2	10.00 – 11.40
	KIO203	Kimia Organik II (smt III/258 mhs)	3	07.00 – 09.30
	FAF301	Biofarmasetika (smt V/241 mhs)	2	14.00 – 15.40
	FAM403	Farmasi Masyarakat (smt VII/219 mhs)	2	12.00 – 13.40
	PNF301	Metod. Penel. Untuk Prakt. Kefarm. (pilihan/38 mhs)	2	08.00 – 09.40
SENIN 02 NOVEMBER	NOP103	Pancasila (smt I/248 mhs)	2	09.00 – 10.40
	BIK201	Ilmu Biokimia (smt III/237 mhs)	2	07.00 – 08.40
	FAF203	Farmasetika Sediaan Likuida (smt V/249 mhs)	2	11.00 – 12.40
	FAB304	Fitofarmasi kuliah (smt VII/133 mhs)	2	13.00 – 14.40
	FAF402	Sistem Penghantaran Obat (pilihan/37 mhs)	2	09.00 – 10.40
SELASA 03 NOVEMBER	BID101	Biologi Dasar (smt I/257 mhs)	2	11.00 – 12.40
	KDK210	Fisiologi-Patofisiologi (smt III/235 mhs)	4	07.00 – 10.00
	MNS303	Manajemen Farmasi (smt V/254 mhs)	2	13.00 – 14.40
	FAF212	Farmasetika Sediaan Steril (smt VII/222 mhs)	2	15.00 – 16.40
	KIA305	Kimia Forensik (pilihan/18 mhs)	2	08.00 – 09.40
RABU 04 NOVEMBER	FID101	Fisika Dasar (smt I/299 mhs)	2	13.00 – 14.40
	FAB301	Botani Farmasi II (smt III/237 mhs)	2	15.00 – 16.40
	FAT301	Farmakologi dan Toksikologi I (smt V/289 mhs)	3	10.00 – 12.30
	KIM401	Kimia Medisinal (smt VII/221 mhs)	3	07.00 – 09.30
	MNP303	Marketing (pilihan/11 mhs)	2	13.00 – 14.40
KAMIS 05 NOVEMBER	BAI101	Bahasa Indonesia (smt I/247 mhs)	2	07.00 – 08.40
	KIO201	Kimia Organik I (smt II/32 mhs)	2	09.00 – 10.40
	FAM203	Preskripsi II Praktikum (smt III/233 mhs)	2	15.00 – 16.40
	FAB303	Fitokimia kuliah (smt VI/81 mhs)	2	13.00 – 14.40
	FAF210	Farmasetika Sediaan Steril Prakt. (smt VII/211 mhs)	2	11.00 – 12.40
	FAF 302	Kosmetika (pilihan/15 mhs)	2	08.00 – 09.40
JUM'AT 06 NOVEMBER	MAS105	Matematika dan Statistika (smt I/303 mhs)	3	07.00 – 09.30
	KIA307	Analisis Farmasi II (smt V/248 mhs)	3	14.00 – 16.30
	FAI305	Manufaktur Kefarmasian I (PBL) (smt VII/210 mhs)	1	13.00 – 13.50
	FAT401	Farmakoterapi (smt VII/220 mhs)	3	07.00 – 09.30
	KIM402	Pengembangan Obat Baru (pilihan/10 mhs)	2	14.00 – 15.40

A.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si., Apt.
NIP. 19720418 199703 2 001

CATATAN :

- Untuk mata kuliah Agama Kristen I (AGK101), Agama Kristen Protestan I (AGP101), Agama Hindu I (AGH101), dan Agama Buddha I (AGB101) Jadwal diatur tersendiri dengan MKWU di Gedung MAWU Lantai 2 PINLABS-UNAIR Kampus B



Lampiran Surat Nomor : /UN3.1.5/DL/2020 tanggal 15 Desember 2020

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL 2020/2021
PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM SARJANA
04 – 16 Januari 2021

Tanggal	KODE MA	MATA AJARAN (Smt / Jumlah Mahasiswa Kelompok A,B,C,D)	SKS	WAKTU
SENIN 04 JAN	KID105	Kimia Dasar (smt I/291 mhs)	2	07.00 – 08.40
	BIT302	Bioteknologi Farmasi (smt VII/146 mhs)	2	11.00 – 12.40
	FAF210	Farmaset. Sediaan Steril Praktikum (smt VII/211 mhs)	2	09.00 – 10.40
	FAB401	Obat Tradisional (pilihan/10 mhs)	2	11.00 – 12.40
SELASA 05 JAN	MAS105	Matematika dan Statistika (smt I/303 mhs)	3	08.00 – 10.30
	KIA308	Analisis Farmasi II Praktikum (smt V/225 mhs)	2	14.00 – 16.00
	FAB306	Fitokimia Praktikum (smt VI/80 mhs)	1	11.00 – 11.50
	FAI301	Pelayan Kefarmasian I (PBL) (smt VII/212 mhs)	1	07.00 – 07.50
	FAF302	Kosmetika (pilihan/15 mhs)	2	12.00 – 13.40
RABU 06 JAN	KDK209	Fisiologi-Patofisiologi (smt III/235 mhs)	4	07.00 – 10.00
	FAF203	Farmasetika Sediaan Likuida (smt V/249 mhs)	2	11.00 – 12.40
	FAM403	Farmasi Masyarakat (smt VII/220 mhs)	2	13.00 – 14.40
	PNF301	Metod. Penel. Untuk Praktek Kefarm. (pilihan/38 mhs)	2	08.00 – 09.40
KAMIS 07 JAN	BAI101	Bahasa Indonesia (smt I/247 mhs)	2	07.00 – 08.40
	FAB301	Botani Farmasi II (smt III/237 mhs)	1	09.00 – 09.40
	FAF208	Farmaset. Sed. Likuida Praktikum (smt V/224 mhs)	2	10.00 – 11.40
	FAB303	Fitokimia (smt VI/81 mhs)	2	12.00 – 13.40
	KIA305	Kimia Forensik (pilihan/18 mhs)	2	08.00 – 09.40
JUM'AT 08 JAN	FID101	Fisika Dasar (smt I/299 mhs)	2	09.00 – 10.40
	FAF202	Farmasetika Sediaan Solida (smt V/245 mhs)	2	07.00 – 08.40
	FAT401	Farmakoterapi (smt VII/220 mhs)	3	13.00 – 15.30
	KIM402	Pengembangan Obat Baru (pilihan/10 mhs)	2	09.00 – 10.40
SENIN 11 JAN	PHF101	Falsafah Kefarmasian (smt I/255 mhs)	2	07.00 – 08.40
	KIO203	Kimia Organik II (smt III/258 mhs)	3	09.00 – 11.30
	FAF207	Farmaset. Sediaan Solida Praktikum (smt V/224 mhs)	2	12.00 – 13.40
	FAB304	Fitofarmasi (smt VII/133 mhs)	2	14.00 – 15.40
SELASA 12 JAN	BID101	Biologi Dasar (smt I/257 mhs)	2	07.00 – 08.40
	FAM202	Preskripsi II (smt III/233 mhs)	1	15.00 – 15.50
	FAT301	Farmakologi dan Toksikologi I (smt V/289 mhs)	3	09.00 – 11.30
	KIM401	Kimia Medisinal (smt VII/221 mhs)	3	12.00 – 14.30
RABU 13 JAN	NOP103	Pancasila (smt I/248 mhs)	2	09.00 – 10.40
	BIK201	Ilmu Biokimia (smt III/237 mhs)	2	07.00 – 08.40
	KIA307	Analisis Farmasi II (smt V/248 mhs)	3	11.00 – 13.30
	FAB307	Fitofarmasi Praktikum (smt VII/134 mhs)	1	14.00 – 15.40
	MNF303	Marketing (pilihan/11 mhs)	2	09.00 – 10.40
KAMIS 15 JAN	FAM203	Preskripsi II Praktikum (smt III/233 mhs)	2	13.00 – 14.40
	MNS303	Manajemen Farmasi (smt V/254 mhs)	2	09.00 – 10.40
	FAF212	Farmasetika Sediaan Steril (smt VII/222 mhs)	2	11.00 – 12.40
	FAF402	Sistem Penghantaran Obat (pilihan/37 mhs)	2	07.00 – 08.40
JUM'AT 16 JAN	KIO201	Kimia Organik I (smt II/32 mhs)	2	13.00 – 14.40
	FAB308	Botani Farmasi II Praktikum (smt III/234 mhs)	1	15.00 – 16.40
	FAF301	Biofarmasetika (smt V/241 mhs)	2	07.00 – 08.40
	KIM403	Kimia Medisinal Praktikum (smt VII/212 mhs)	1	09.00 – 10.40

CATATAN :

- SYARAT MENGIKUTI UJIAN AKHIR SEMESTER :
 - MEMPROGRAM DALAM KRS
 - SYARAT PRESENSI 75%
 - MEMBAWA KTM YANG SAH PADA SAAT UJIAN
- NILAI MASUK PALING LAMBAT 7 HARI SETELAH UJIAN
- RENCANA PENDAFTARAN UJIAN PERBAIKAN : 20 – 22 Januari 2021
- UJIAN PERBAIKAN DILAKUKAN : 25 – 29 Januari 2021
(UJIAN PERBAIKAN, TANPA TREATMENT, MATERI UJIAN PERBAIKAN DIUMUMKAN TERTULIS KEPADA MAHASISWA OLEH PJMK)
- Rencana Yudisium Sarjana : 10 Februari 2021
- RENCANA KRS SEMESTER GENAP 2020/2021 : 08 – 19 Februari 2021
- RENCANA KPRS SEMESTER GENAP 2020/2021 : 01 – 12 Maret 2021
- RENCANA AWAL KULIAH SEMESTER GENAP 2020/2021 : 22 Februari 2021

A.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si., Apt.
NIP. 19720418 199703 2 001

DEPARTEMEN KIMIA FARMASI

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Fisika Dasar / Praktikum Fisika Dasar	FID101 FID102	I	2.0.1	PJMA : Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si. Koordinator Kuliah : Andang Miatmoko, S.Farm., M.Pharm.Sci., PhD. Koordinator Praktikum : Dr. Tri Widiandani, S.Si., Sp.FRS.	Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si. Prof.Dr. Suko Hardjono, MS. Dr. Muh. Agus Syamsur R., S.Si., M.Si. Drs. Marcellino Rudyanto, M.Si., Ph.D. Andang M., S.Farm., M.Pharm.Sci., Ph.D. Dr. Tri Widiandani, S.Si., Sp.FRS.	Prof.Dr. Suko Hardjono, MS. Dr. Asri Darmawati, MS. Dr. Retno Sari, M.Sc. Dr. Dewi Isadiartuti, M.Si. Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si. Drs. Marcellino Rudyanto, M.Si., Ph.D. Dr. Juni Ekowati, M.Si. Dr. Muh. Agus Syamsur R., S.Si., M.Si. Dr. Tri Widiandani, S.Si., Sp.FRS. Andang M., S.Farm., M.Pharm.Sci.,PhD. Dini Retnowati, S.Farm., M.Si.
Kimia Dasar / Praktikum Kimia Dasar	KID105 KID106	I	2.0.1	PJMA. : Prof. Dr. Noor Erma NS., MS. Koordinator Kuliah : Dr. Juni Ekowati, M.Si. Koordinator Praktikum : Diajeng Putri Paramita, S.Farm., M.Si.	Prof. Dr. Amirudin Prawita Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Dr. Juni Ekowati, M.Si. Prof. Dr. Noor Erma NS., MS. Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si.	Prof. Dr. Amirudin Prawita Prof. Dr. Noor Erma NS., MS. Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Dr. Asri Darmawati, MS. Dr. A. Toto Poernomo, M.Si. Dr. Suzana, M.Si. Dr. Juni Ekowati, M.Si. Kholis Amalia Novianti, S.Farm., M.Sc. Diajeng Putri Parmita, S.Farm., M.Si.
Kimia Organik I (Open Semester)	KIO201	II	2.0.0	PJMA. : Drs. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D. Koordinator Kuliah : Dr. Juni Ekowati, M.Si.	Prof. Dr. Achmad Syahrani, MS. Drs. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D. Drs. Marcellino Rudyanto, M.Si., Ph.D. Dr. Juni Ekowati, M.Si. Dr. Suzana, M.Si. Kholis Amalia Nofianti, S.Farm., M.Sc. Dr. Melanny Ika Sulisty, S.Farm., M.Sc.	--
Kimia Organik II	KIO203	III	3.0.0	PJMA. : Drs. Marcellino Rudyanto, M.Si., Ph.D. Koordinator Kuliah : Dr. Suzana, M.Si.	Prof.Dr. Achmad Syahrani, MS. Drs. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D. Drs. Marcellino Rudyanto, M.Si., Ph.D. Dr. Juni Ekowati, M.Si. Dr. Suzana, M.Si. Dr. Melanny Ika Sulisty, S.Farm., M.Sc. Kholis Amalia Novianti, S.Farm., M.Sc.	

DEPARTEMEN KIMIA FARMASI

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Analisis Farmasi II / Praktikum Analisis Farmasi II	KIA307 KIA308	V	3.0.2	PJMA. : Prof. Dr. Sudjarwo, MS. Koordinator Kuliah : Dr. Isnaeni, MS. Koordinator Praktikum : Dr. Asri Darmawati, MS.	Prof. Dr. Sudjarwo, MS. Prof. Dr. Muhammad Zainuddin Prof. Dr. Moch. Yuwono, MS. Prof. Dr. Sugijanto, MS. Dr. Isnaeni, MS. Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si. Dr. Asri Darmawati, MS.	Prof. Dr. Amirudin Prawita Prof. Dr. Moch. Yuwono, MS. Prof. Dr. Noor Erma NS., MS. Prof. Dr. Sugijanto, MS. Dr. Isnaeni, MS. Dr. Asri Darmawati, MS. Prof. Dr. Sudjarwo, MS. Dr. A.Toto Purnomo, MS. Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si., M.Si. Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si. Diajeng Putri Parmita, S.Farm., M.Si.
Kimia Medisinal / Kimia Medisinal Praktikum	KIM401 KIM403	VII	3.0.1	PJMA. : Prof. Dr. Siswandono, MS. Koordinator Kuliah : Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Koordinator Praktikum : Prof. Dr. Suko Hardjono, MS.	Prof. Dr. Purwanto Prof. Dr. Siswandono, MS. Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si. Prof. Dr. Suko Hardjono, MS. Dr. Tri Widiandani, S.Si., SpFRS.	Prof. Dr. Siswandono, MS. Prof. Dr. Suko Hardjono, MS. Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si. Dr. Juni Ekowati, M.Si. Dr. Tri Widiandani, S.Si., SpFRS.
Pengembangan Obat Baru (Mata Kuliah Pilihan)	KIM402	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Prof. Dr. Siswandono, MS. Koordinator Kuliah : Dr. Bambang Tri Purwanto, MS.	Prof. Dr. Siswandono, MS. Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Dr. Nuzul Wahyuning D., M.Si. Prof. Dr. Suko Hardjono, MS.	

DEPARTEMEN KIMIA FARMASI

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Kimia Obat Anorganik (Mata Kuliah Pilihan)	KII401	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Koordinator Kuliah : Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si.	Prof. Dr. Purwanto Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si.	
Kimia Forensik (Mata Kuliah Pilihan)	KIA305	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Koordinator : Prof. Dr. Moch. Yuwono, MS.	Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Prof. Dr. Moch. Yuwono, MS. Dr. Magdalena Sri Hastuti, MS.	
Kimia Makanan (Mata Kuliah Pilihan)	KIA401	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Prof. Dr. Sudjarwo, MS. Koordinator Kuliah : Prof. Dr. Sudjarwo, MS.	Prof. Dr. Sudjarwo, MS.	
Kimia Klinik (Mata Kuliah Pilihan)	KIA402	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Dr. Isnaeni, MS. Koordinator Kuliah : Prof. Dr. Amirudin Prawita	Prof. Dr. Amirudin Prawita Prof. Dr. Sudjarwo, MS. Dr. Isnaeni, MS. Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si.	
Kimia Lingkungan (Mata Kuliah Pilihan)	LKK301	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Prof. Dr. Sugijanto, MS. Koordinator Kuliah : Prof. Dr. Sugijanto, MS.	Prof. Dr. Muhammad Zainuddin Prof. Dr. Sugijanto, MS	
Pengantar Sintesis Obat (Mata Kuliah Pilihan)	KIO403	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Drs. Marcellino Rudyanto, M.Si.,Ph.D. Koordinator Kuliah : Drs. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D.	Drs. Marcellino Rudyanto, M.Si.,Ph.D. Drs. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D.	

DATA DOSEN SEMESTER GASAL+GENAP 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator. Kuliah Koordinator. Prakt.	Tim Teaching	
					Kuliah	Tutorial
Metodologi Penelitian	PNF497	VII	1.0.0	PJMA. : Prof.Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Koordinator : Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm.	Prof.Dr. Muhamad Zainuddin Prof.Dr. Mochamad Yuwono, MS. Prof.Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm.	
Proposal	PNF498	VII	0.1.0	PJMA. : Wakil Dekan I Koordinator Fakultas : Koordinator Staf Dekanat		Koordinator Departemen : Kadep Kimia Farmasi Dr. Juni Ekowati, M.Si. Kadep Farmasi Klinis Mahardian Rahmadi, S.Si,M.Sc, PhD. Kadep Farmasi Komunitas Catur D. Setiawan, S.Farm., M.Kes. Kadep Farmasetika Dr. Dewi Isadiartuti, M.Si. Kadep Farmakognosi & Fitokimia Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D.

DEPARTEMEN FARMASI KLINIK

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Biofarmasetika/Biofarmasi	FAF301	V	2.0.0	PJMA. : Drs.Didik Hasmono, MS. Koordinator Kuliah : Dr. Yulistiani, M.Si.	Prof.Dr. Suharjono, MS. Drs. Didik Hasmono, MS. Dr. Budi Suprapti, M.Si. Dr. Yulistiani, M.Si Drs. Sumarno, SpFRS. Junaidi Khotib, S.Si, M.Kes., PhD. Dr. Aniek Setiyabudiatin, M.Si. Dra. Toetik Aryani, M.Si. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., PhD.	
Farmakokinetika / Praktikum Farmakokinetika (Open Semester)	FAK401 FAK402	VI	2.0.2	PJMA. : Dr. Budi Suprapti, M.Si Koordinator Kuliah : Dr. Yulistiani, M.Si. Koordinator Praktikum : Drs. Sumarno, Sp.FRS.	Dr. Budi Suprapti, M.Si. Prof.Dr. Suharjono, MS. Drs. Didik Hasmono, MS. Dr. Yulistiani, M.Si. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc.	Prof.Dr. Suharjono, MS. Drs. Didik Hasmono, MS. Dr. Budi Suprapti, M.Si. Dr. Yulistiani, M.Si. Drs. Sumarno, Sp.FRS Dr. Aniek Setiyabudiatin, M.Si Dra. Toetik Aryani, M.Si Junaidi Khotib, S.Si, M.Kes., Ph.D Bambang SZ., S.Si.,M.Clin,Pharm Samirah, S.Si., Sp.FRS. Wenny Putri N., S.Farm., SpFRS. Dewi Wara S., S.Farm., M.Farm.Klin. Khoirotin Nisak, S.Farm., M.Farm. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., PhD. Chrismawan Ardianto, S.Farm, M.Sc, PhD Maretta Rindang A., S.Farm., M.Farm.Klin. Arina Dery P., S.Farm., M.Farm.Klin. Dinda Monika N.R., S.Farm.,M.Farm.Klin.

DEPARTEMEN FARMASI KLINIK

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Modul Koordinator Tutorial	Tim Teaching	
					KULIAH	<u>MODUL/TUTORIAL</u> :
Farmakoterapi	FAT401	VII	3.0.0	PJMA. : Prof.Dr. Suharjono, MS. Koordinator Kuliah : Dr. Budi Suprapti, M.Si. Koordinator Tutor : Bambang Subakti Zulkarnain, S.Si., M.Clin.Pharm.	Prof.Dr. Suharjono, MS. Drs. Didik Hasmono, MS. Dr. Budi Suprapti, M.Si. Dr. Yulistiani, M.Si. Drs. Sumarno, Sp.FRS. Bambang SZ., S.Si., M.Clin,Pharm. Samirah, S.Si., Sp.FRS. Wenny Putri N., S.Farm., SpFRS. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc. Dewi Wara S., S.Farm., M.Farm.Klin.	TUTORIAL : Prof.Dr. Suharjono, MS. Drs. Didik Hasmono, MS. Dr. Budi Suprapti, M.Si. Dr. Yulistiani, M.Si. Drs. Sumarno, Sp.FRS. Dr. Aniek Setiyabudiatin., M.Si. Dra. Toetik Aryani, M.Si Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes, Ph.D Bambang SZ, S.Si., M.Clin,Pharm Samirah, S.Si., Sp.FRS. Wenny Putri N., S.Farm., SpFRS. Dewi Wara S., S.Farm.,M.Farm.Klin. Khoirotin Nisak, S.Farm., M.Farm. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., PhD. Chrismawan Ardianto, S.Farm., M.Sc., Ph.D. Mareta Rindang A., S.Farm., M.Farm.Klin. Arina Dery Puspitasari, S.Farm., M.Farm.Klin. Dinda Monika N. R., S.Farm., M.Farm.Klin.

DEPARTEMEN FARMASI KLINIK

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Modul Koordinator Tutorial	Tim Teaching	
					<u>MODUL/TUTORIAL :</u>	<u>MODUL/TUTORIAL :</u>
Pelayan Kefarmasian I (PBL)	FAI301	PBL	1.0.0.	PJMA : Ketua Departemen Koordinator Modul : Dr. Budi Suprpti, M.Si. Koordinator Tutorial : Dewi Wara Shinta, S.Farm., M.Farm.Klin.	Prof.Dr. Suharjono, MS. Drs. Didik Harsmono, MS. Dr. Budi Suprpti, M.Si. Dr. Yulistiani, M.Si. Drs. Sumarno, Sp.FRS. Dra. Aniek Setyabudiatin, M.Si. Dra. Toetik Aryani, M.Si. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. Bambang SZ., S.Si., M.Clin.Pharm. Samirah, S.Si., SpFRS. Wenny Putri N., S.Farm., SpFRS. Dewi Wara S., S.Farm., M.Farm.Klin. Khoirotin Nisak, S.Farm., M.Farm. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D. Chrismawan Ardianto, S.Farm., M.Sc., Ph.D. Mareta Rindang A. S., S.Farm., M.Farm.Klin. Arina Dery Puspitasari, S.Farm., M.Farm.Klin. Dinda Monika N. R., S.Farm., M.Farm.Klin.	

DEPARTEMEN FARMASI KOMUNITAS

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Filsafat Ilmu (Falsafah Kefarmasian)	PHF101	I	2.0.0	PJMA : Prof. Dr. Umi Athiyah, MS. Koordinator Kuliah : Andi Hermansyah, S.Farm., M.Sc., Ph.D.	Prof. Dr. Umi Athiyah, MS. Dr. Wahyu Utami, MS. Dr. Abdul Rahem, M.Kes. Andi H., S.Farm., M.Sc., Ph.D. Prof.Dr. Suko Hardjono, MS.	
Preskripsi II / Praktikum Preskripsi II	FAM202 FAM203	III	1.0.2	PJMA : Hanni P. Puspitasari, S.Si., M.Phil., PhD. Koordinator Kuliah : Mufarrihah, S.Si., M.Sc. Koordinator Praktikum : Ana Yudha, S.Si., M.Farm.	Dr. Wahyu Utami, MS. Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. Dr. Abdul Rahem, M.Kes. Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm Arie Sulistyarini, S.Si., M.Pharm. Elida Zairina, S.Si., MPH., Ph.D. Hanni P. Puspitasari, S.Si.M.Phil, PhD. Gusti Noorizka V.A., S.Si., M.Sc. Anila I. Sukorini, S.Si., M.Farm. Mufarrihah, S.Si., M.Sc. Ana Yudha, S.Si., M.Farm. Dr. Yuni Priyandani, S.Si., Sp.FRS. Andi Hermansyah, S.Farm,M.Sc,PhD. Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc.	Dr. Wahyu Utami, MS. Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. Dr. Abdul Rahem, M.Kes. Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm. Arie Sulistyarini, S.Si., M.Pharm. Elida Zairina, S.Si., MPH., Ph.D. Hanni P. Puspitasari, S.Si.,M.Phil.,PhD. Gusti Noorizka V.A., S.Si., M.Sc. Anila I. Sukorini, S.Si., M.Farm. Mufarrihah, S.Si., M.Sc. Ana Yudha, S.Si., M.Farm. Dr. Yuni Priyandani, S.Si., Sp.FRS. Andi Hermansyah, S.Farm,M.Sc,PhD. Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc.
Manajemen Farmasi	MNS303	V	2.0.0	PJMA : Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. Koordinator Kuliah : Anila Impian Sukorini, S.Si., M.Farm.	Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. Dr. Abdul Rahem, M.Kes. Anila I. Sukorini, S.Si., M.Farm. Mufarrihah, S.Si., M.Sc. Andi H., S.Farm., M.Sc., Ph.D.	

DEPARTEMEN FARMASI KOMUNITAS

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Farmasi Masyarakat/ Praktikum Farmasi Masyarakat	FAM403 FAM406	VII	2.0.2	PJMA : Elida Zairina, S.Si., M.P.H., Ph.D. Koordinator Kuliah : Gusti Noorizka Veronika A., S.Si., M.Sc. Koordinator Praktikum : Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc.	Dr. Wahyu Utami, MS. Dr. Abdul Rahem, M.Kes. Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm. Elida Zairina, S.Si., MPH., Ph.D. Gusti Noorizka V.A., S.Si., M.Sc. Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc. Dr. Adliah Mhd Ali (dosen tamu)	Prof. Dr. Umi Athiyah, MS. Dr. Wahyu Utami, MS. Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. Dr. Abdul Rahem, M.Kes. Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm. Arie Sulistyarini, S.Si., M.Pharm. Elida Zairina, S.Si., MPH., Ph.D. Hanni P. Puspitasari, S.Si., M.Phil., PhD. Gusti Noorizka V.A., S.Si., M.Sc. Anila I. Sukorini, S.Si., M.Farm. Mufarrihah, S.Si., M.Sc. Ana Yudha, S.Si., M.Farm. Dr. Yuni Priyandani, S.Si., Sp.FRS. Andi Hermansyah, S.Farm, M.Sc, PhD. Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc.
Marketing (Mata Kuliah Pilihan)	MNP202	Pilihan	2.0.0	PJMA : Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. Koordinator Kuliah : Anila Impian Sukorini, S.Si., M.Farm.	Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. Anila I. Sukorini, S.Si., M.Farm.	
Metodologi Penelitian untuk Praktek Kefarmasian (Mata Kuliah Pilihan)	PNF301	Pilihan	2.0.0	PJMA : Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm. Koordinator Kuliah : Arie Sulistyarini, S.Si., M.Pharm.	Prof. Dr. Umi Athiyah, MS. Dr. Liza Pristianty, M.Si., MM. Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm. Arie Sulistyarini, S.Si., M.Pharm. Elida Zairina, S.Si., M.P.H., Ph.D. Hanni P. Puspitasari, S.Si., M.Phil., PhD. Mufarrihah, S.Si., M.Sc. Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc.	

DEPARTEMEN FARMASETIKA

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Farmasetika Sediaan Solida/ Praktikum Farmasetika Sediaan Solida	FAF202 FAF207	V	2.0.2	PJMA. : Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si. Koordinator Kuliah : Dr.rer.nat. M.L. Ardhani D.L., S.Si., M.PharmSci. Koordinator Praktikum : Abhimata Paramanandana, S.Farm., M.Sc.	Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si. Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D. Dr. M.L. Ardhani D.L., S.Si., M.PharmSci. Abhimata Paramanandana, S.Farm., M.Sc. Dr. Muh Agus Syamsur R., M.Si.	Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si. Dr. Muh Agus Syamsur R., M.Si. Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D. Dr. M.L. Ardhani D.L., S.Si., M.PharmSci. Dini Retnowati, S.Farm., M.Si. Abhimata Paramanandana, S.Farm., M.Sc.
Farmasetika Sediaan Likuida/ Praktikum Farmasetika Sediaan Likuida	FAF203 FAF208	V	2.0.2	PJMA. : Dr. Tristiana Erawati, M.Si. Koordinator Kuliah : Dr. Tutiek Purwanti, M.Si. Koordinator Praktikum : Andang Miatmoko, S.Farm., M.PharmSci, Ph.D.	Dr. Tristiana Erawati, M.Si. Dr. Tutiek Purwanti, M.Si. Prof. Dr. Widji Soeratri, DEA. Dr. Noorma Rosita, M.Si. Dra. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Phil., Ph.D.	Dr. Tristiana Erawati, M.Si. Dr. Tutiek Purwanti, M.Si. Dra. Esti Hendradi, M.Si, PhD. Dewi Melani H., S.Si., M.Phil., Ph.D. Andang M., S.Farm., M.PharmSci., Ph.D.
Farmasetika Sediaan Steril/ Praktikum Farmasetika Sediaan Steril	FAF212 FAF210	VII	2.0.2	PJMA. : Dr. Retno Sari, M.Sc. Koordinator Kuliah : Dr. Muh Agus Syamsur Rijal, S.Si., M.Si. Koordinator Praktikum : Dini Retnowati, S.Farm., M.Si.	Dr. Sugiyartono, MS. Dr. Dewi Isadiartuti, M.Si. Dr. Retno Sari, M.Sc. Dr. Muh Agus Syamsur R., M.Si. Dini Retnowati, S.Farm., M.Si.	Dr. Sugiyartono, MS. Dini Retnowati, S.Farm., M.Si. Dr. Dewi Isadiartuti, M.Si. Dr. Retno Sari, M.Sc. Dr. Muh Agus Syamsur R., M.Si. Abhimata Paramanandana, S.Farm., M.Sc.
Kosmetika (Mata Kuliah Pilihan)	FAF302	Pil	2.0.0	PJMA. : Prof. Dr. Widji Soeratri, DEA. Koordinator Kuliah : Dr. Tristiana Erawati M., M.Si.	Prof. Dr. Widji Soeratri, DEA. Dr. Noorma Rosita, M.Si. Dr. Tristiana Erawati M., M.Si. Dr. Tutiek Purwanti, M.Si	

DEPARTEMEN FARMASETIKA

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Nutrisi (Mata Kuliah Pilihan)	NUF401	Pilihan	2.0.0	PJMA : Dr. Retno Sari, M.Sc. Koordinator Kuliah : Dr. Tutiek Purwanti, M.Si.	Dra. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. Dr. Tutiek Purwanti, M.Si. Dr. Retno Sari, M.Sc. Dr. Muh Agus Syamsur R., M.Si. Samirah, S.Si., Sp.FRS.	
Sistem Penghantaran Obat (Mata Kuliah Pilihan)	FAF402	Pilihan	2.0.0	PJMA : Dra. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. Koordinator Kuliah : Dr. Retno Sari, M.Sc.	Dra. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. Dr. Retno Sari, M.Sc. Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si. Dewi Melani H., S.Si., M.Phil., Ph.D. Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D. Andang M., S.Farm., M.PharmSci., Ph.D.	
Sediaan Radio Farmasi (Mata Kuliah Pilihan)	FAF401	Pilihan	2.0.0	PJMA : Dra. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. Koordinator Kuliah : Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Phil., Ph.D	Dra. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D. Dewi Melani H., S.Si., M.Phil., Ph.D. Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D. Andang M., S.Farm., M.PharmSci., Ph.D.	

DEPARTEMEN FARMAKOLOGI & FITOKIMIA

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Botani Farmasi II / Praktikum Botani Farmasi II	FAB301 FAB302	III	1.0.1	PJMA. : Prof.Dr. Bambang Prayogo EW., MS. Koordinator Kuliah : Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm., Ph.D. Koordinator Praktikum : Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D.	Prof.Dr. Bambang Prayogo EW, MS. Prof.Dr. Sukardiman, MS. Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si. Dr. Wiwied Ekasari, M.Si. Rr. Retno W., S.Si., M.Pharm, Ph.D. Dra. Rakhmawati, M.Si.	Prof.Dr. Bambang Prayogo EW., MS. Prof.Dr. Sukardiman, MS. Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si. Dr. Wiwied Ekasari, M.Si. Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D. Neny Purwitasari, S.Farm., M.Sc. Drs. Herra Studiawan, MS. Dra. Rakhmawati, M.Si. Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm,PhD. Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D. Rice Disi Oktarina, S.Farm., M.Farm. Dr. Idha Kusumaati, S.Si., M.Si.
Fitofarmasi/ Praktikum Fitofarmasi	FAB304 FAB307	VII	2.0.1	PJMA. : Dr. Idha Kusumawati, S.Si., M.Si. Koordinator Kuliah : Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm., Ph.D. Koordinator Praktikum : Rice Disi Oktarina, S.Farm., M.Farm.	Prof.Dr. Bambang Prayogo EW, MS. Dr. Idha Kusumawati, S.Si., M.Si. Rr. Retno W., S.Si., M.Pharm, Ph.D. Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D. Rice Disi Oktarina, S.Farm., M.Farm.	Dr. Idha Kusumawati, S.Si., M.Si. Dr. Mulja Hadi Santosa Drs. Herra Studiawan, MS. Dra. Rakhmawati, M.Si. Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D. Dr. Wiwied Ekasari, M.Si. Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D. Neny Purwitasari, S.Farm., M.Sc. Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm,PhD. Rice Disi Oktarina, S.Farm., M.Farm.
Fitokimia / Praktikum Fitokimia (Open Semester)	FAB303 FAB306	VI	2.0.1	PJMA. : Prof.Dr. Achmad Fuad Hafid, MS. Koordinator Kuliah : Drs. Herra Studiawan, MS. Koordinator Praktikum : Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D.	Prof.Dr. Achmad Fuad Hafid, MS. Drs. Herra Studiawan, MS. Dra. Rakhmawati, M.Si. Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D. Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D.	Prof.Dr. Achmad Fuad Hafid, MS. Drs. Herra Studiawan, MS. Dra. Rakhmawati, M.Si. Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si. Dr. Wiwied Ekasari, M.Si. Dr. Idha Kusumawati, S.Si., M.Si. Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D. Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D. Neny Purwitasari, S.Farm., M.Sc. Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm,PhD. Rice Disi Oktarina, S.Farm., M.Farm.

DEPARTEMEN FARMAKOLOGI & FITOKIMIA

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Bioteknologi Farmasi (Open Semester)	BIT302	VI	2.0.0	PJMA. : Prof.Dr. Sukardiman, MS. Koordinator Kuliah : Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D.	Dr. Mulja Hadi Santosa Prof.Dr. Sugijanto, MS. Dr. Isnaeni, MS. Prof.Dr. Sukardiman, MS. Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D.	----
Obat Tradisional (Mata Kuliah Pilihan)	FAB401	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Dr. Wiwied Ekasari, M.Si. Koordinator Kuliah : Neny Purwitasari, S.Farm., M.Sc.	Prof.Dr. Mangestuti Agil, MS. Prof.Dr. Bambang Prayogo EW, MS. Dr. Wiwied Ekasari, M.Si. Prof.Dr. Sukardiman, MS. Neny Purwitasari, S.Farm., M.Sc.	----
Produk Rekayasa Genetika (Mata Kuliah Pilihan)	BIT402	Pilihan	2.0.0	PJMA. : Dr. Mulja Hadi Santosa Koordinator kuliah : Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., PhD.	Dr. Mulja Hadi Santosa Junaidi Khotib, S.Si, M.Kes, Ph.D. Prof.Dr. Sukardiman, MS.	----

DEPARTEMEN FARMAKOLOGI & FITOKIMIA

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum/Tutorial
Manufaktur Kefarmasian I (PBL)	FAI305	PBL	1.0.0.	PJMA. : Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si. Koordinator Modul : Dr. Mulja Hadi Santosa Koordinator Tutorial : Drs. Herra Studiawan, MS.	<u>MODUL/TUTORIAL :</u> Dr. Mulja Hadi Santosa Drs. Herra Studiawan, MS. Prof.Dr. Mangestuti Agil, MS. Prof.Dr. Achmad Fuad Hafid, MS. Prof.Dr. Bambang Prayogo EW.,MS Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si. Prof. Dr. Sukardiman, MS. Dra. Rakhmawati, M.Si. Dr. Wiwied Ekasari, M.Si. Dr. Idha Kesumawati, S.Si, M.Si. Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D. Suciati, S.Si., M.Phil., PhD. Neny Purwitasari, S.Farm., M.Sc. Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm., Ph.D. Prof. Dr. Siswandono, MS. Dra. Nuzul Wahyuning Dyah, M.Si. Dr. Juni Ekowati, M.Si. Rice Disi Oktarina, S.Farm., M.Farm. Drs. Hadi Poerwono, M.Sc., Ph.D.	<u>MODUL/TUTORIAL :</u>

**KOORDINASI LANGSUNG WAKIL DEKAN I
MATA AJARAN UMUM (MKWU)**

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum/Tutorial
Matematika dan Statistika	MAS105	I	2.1.0	PJMA : Siti Zahidah, S.Si., M.Si. Koordinator : Dr. Nur Chamidah, M.Si.	Siti Zahidah, S.Si., M.Si. Dr. Nur Chamidah, M.Si. Cicik Alfinyah, S.Si., M.Si., Ph.D. Dr. Toha Saifudin, M.Si. Drs. Suliyanto, M.Si. Ir. Elly Ana, M.Si. Abdulloh Jaelani, S.Si., M.Si. Much. Yusuf Syaifuddin, M.Si.	
Biologi Dasar	BID101	I	1.1.0	PJMA. : Prof. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. Koordinator :	Dr. Mulja Hadi Santosa Prof.Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. Prof. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.	
Pendidikan Pancasila	NOP103	I	2.0.0	PJMA./Koordinator : Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari, S.S., M.A.	Drs. Ajar Triharso, MS. Dr. Bambang Tri Purwanto, MS. Prof.Dr. Sudjarwo, MS. Widio Rahardjo, SH., M.Kn.	(Kelas D/Senin) (Kelas C/Selasa) (Kelas A/Rabu) (Kelas B/Rabu)
Bahasa Indonesia	BAI101	I	2.0.0	PJMA./Koordinator : Mochtar Lutfi, S.S., M.Hum.	Mochtar Lutfi, S.S., M.Hum. Dra. Dwi Handayani, M.Hum. Dr. Luita Aribowo, S.S., M.A. Mardhayu Wulan Sari, S.Hum,M.A.	(Kelas C/Kamis) (Kelas B/Selasa) (Kelas A/Jum'at) (Kelas D/Senin)

**KOORDINASI LANGSUNG WAKIL DEKAN I
MATA AJARAN YANG DIKELOLA FAKULTAS KEDOKTERAN**

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA Koordinator Kuliah Koordinator Praktikum	Tim Teaching	
					Kuliah	Praktikum
Biokimia/ Ilmu Biokimia Praktikum	BIK201 BIK203	III	2.0.1	PJMA./Koordinator Kuliah/Praktikum Prof.Dr. Indri Safitri, dr., MS.	Prof.Dr. Indri Safitri, dr., MS. Prof. Retno Handayani, dr., MS., PhD. Sudarno, dr., M.Kes. Dr. Gwenny Ichsan P., dr., MS.	Prof.Dr. Indri Safitri, dr., MS. Prof. Retno Handayani, dr., MS., PhD. Sudarno, dr., M.Kes. Dr. Gwenny Ichsan P., dr., MS. Alfian Dwi Cipta Y., AMd. (Membantu) Mustachim, ST. (Membantu) Inatun Yustrilia, S. Kom (Membantu)
Fisiologi-Patofisiologi/ Praktikum Fisiologi- Patofisiologi	KDK210 KDK212	III	4.0.1	PJMA./Koordinator Kuliah/Praktikum Irfiansyah Irwadi, dr., M.Si.	Irfiansyah Irwadi, dr., M.Si. Dr. Gadis Meinar Sari, dr., M.Kes. Dr. Bambang Purwanto, dr., M.Kes Dr. Purwo Sri Rejeki, dr., M.Kes. Dr. Lilik Herawati, dr., M.Kes. Kristanti Wanito Wigati, dr., M.Si. Sundari Indah Wiyasihati, dr., M.Si. Hayuris Kinandita S., dr., M.Si. Eka Arum Cahyaning Putri, dr. Misbahul Munir, dr.	Irfiansyah Irwadi, dr., M.Si. Dr. Bambang Purwanto, dr., M.Kes Dr. Gadis Meinar Sari, dr., M.Kes. Dr. Purwo Sri Rejeki, dr., M.Kes. Dr. Lilik Herawati, dr., M.Kes. Kristanti Wanito Wigati, dr., M.Si. Sundari Indah Wiyasihati, dr., M.Si. Hayuris Kinandita S., dr., M.Si. Eka Arum Cahyaning Putri, dr. Misbahul Munir, dr.
Farmakologi dan Toksikologi I	FAT301	V	3.0.0	PJMA. : Annette d'Arqom,dr., M.Sc. Koordinator Kuliah : Danti Nur Indiasuti, dr., M.Ked.	Annette d'Arqom,dr., M.Sc. Abdul Khairul Rizki, dr., M.Sc. Danti Nur Indiasuti, dr., M.Ked. Dr. Maftuchah Rochmanti, dr., M.Kes. Nurina Hasanatuludhiyah, dr., M.Si. Ramadhani R. B., dr., M.Kes. Sri Purwaningsih, dr., M.Kes. Dr. Sunarni Z.P., dr., M.Kes. Yuani Setiawati, dr., M.Ked. M. Fathul Qorib, dr., Sp.KFR.	

**KOORDINASI LANGSUNG WAKIL DEKAN I
MATA AJARAN UMUM (MKWU)**

DATA DOSEN SEMESTER GASAL 2020/2021

Mata Ajaran	Kode	Sem.	Beban Studi	PJMA / Koordinator Kuliah	Tim Teaching
					Kuliah
Agama Islam I	AGI101	I	2.0.0	Ketua Koordinator MKWU.	
Agama Protestan I	AGP101	I	2.0.0		
Agama Katolik	AGK101	I	2.0.0		
Agama Budha I	AGB101	I	2.0.0		
Agama Hindu I	AGH101	I	2.0.0		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115

Telp. 031-5933150, Fax. 031-5932594

Website : <http://ff.unair.ac.id> ; E-mail : info@ff.unair.ac.id

DAFTAR DOSEN

No	Kode Dosen	Nama Dosen	NIP / NIDK
1.	028	Prof. Dr. Amirudin Prawita, Apt.	8816660018 (NIDK)
2.	029	Prof. Dr. Muhammad Zainuddin, Apt.	8858570018 (NIDK)
3.	033	Prof. Dr. Widji Soeratri, DEA., Apt.	195110061977092001
4.	037	Prof. Dr. Soegijanto, MS., Apt.	195406211980021001
5.	039	Prof. Dr. Mangestuti Agil, MS., Apt.	195004221980022001
6.	042	Prof. Dr. Noor Erma S. MS., Apt.	195211281980022001
7.	046	Prof. Dr. Siswandono, MS., Apt.	195210021980021001
8.	047	Prof. Dr. Suko Hardjono, MS., Apt.	195209281981031001
9.	048	Dr. Sugiyartono, MS., Apt.	195410041981031003
10.	049	Prof. Dr. Achmad Syahrani, MS., Apt.	195401041980021001
11.	052	Prof. Dr. Achmad Fuad Hafid, MS., Apt.	195212121981031009
12.	053	Dr. rer.nat. Mulja Hadi Santosa, Apt., Apt.	8836660018 (NIDK)
13.	054	Prof. Dr. Suharjono, MS., Apt.	195212221982031001
14.	056	Dr. Isnaeni, MS., Apt.	195601151982031001
15.	057	Prof. Dr. Umi Athijah, MS., Apt.	195604071981032001
16.	058	Prof. Dr. Bambang Prajogo EW., MS., Apt.	195612171985031004
17.	059	Dr. Wahyu Utami, MS., Apt.	195812101985032002
18.	060	Dr. Bambang Tri Purwanto., MS., Apt.	195710061985031003
19.	061	Dra. Rakhmawati, M.Si., Apt.	195612121986012001
20.	062	Drs. Herra Studiawan, MS., Apt.	195703101986011001
21.	063	Drs. Didik Hasmono, MS., Apt.	195809111986011001
22.	064	Dr. Tutiek Purwanti, M.Si., Apt.	195710021986012001
23.	065	Dr. Asri Darmawati, MS., Apt.	195612281985032002
24.	067	Prof. Dr.rer.nat. Moch. Yuwono, MS., Apt.	196005051986011003
25.	068	Prof. Dr. Sudjarwo, MS., Apt.	195809231986011001
26.	072	Dr. Budi Suprapti, M.Si., Apt.	196111141987012001
27.	073	Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si., Apt.	195908051987011001
28.	074	Dr. Tristiana Erawati M., M.Si., Apt.	195805181987012001
29.	075	Dr. Achmad Toto Poernomo, M.Si., Apt.	195909181987101001
30.	076	Dra. Esti Hendradi, M.Si, Ph.D., Apt.	195711141987032001
31.	077	Dr. Liza Pristianty, M.Si, MM., Apt.	196211151988102002
32.	078	Prof.Dr. Sukardiman, MS., Apt.,	196301091988101001
33.	079	Drs. Hadi Purwono, M.Sc., Ph.D., Apt.	196308221989021002
34.	082	Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si., Apt.	196204261990022001
35.	083	Dr. Noorma Rosita, M.Si., Apt.	196512251991022001
36.	084	Dr. Yulistiani, M.Si. Apt.	196604281992032001
37.	085	Dr. Dewi Isadiartuti, M.Si., Apt.	196505201991022001
38.	086	Dr. Nuzul Wahyuning Diyah, M.Si., Apt.	196612281992032002
39.	087	Drs. Marcellino Rudyanto, MSi., Ph.D., Apt.	196605181992031002
40.	088	Dr. Suzana, M.Si., Apt.	196509271992032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115

Telp. 031-5933150, Fax. 031-5932594

Website : <http://ff.unair.ac.id> ; E-mail : info@ff.unair.ac.id

DAFTAR DOSEN

No	Kode Dosen	Nama Dosen	NIP / NIDK
41.	089	Dr. Juni Ekowati, M.Si., Apt.	196706021992032002
42.	090	Dr. Muh. Agus Syamsur Rijal, S.Si., M.Si., Apt.	196806071995121001
43.	091	Dr. Wiwied Ekasari, M.Si., Apt.	196901221994032001
44.	092	Drs. Sumarno, SpFRS., Apt.	196803211995121002
45.	093	Dr. Idha Kusumawati, S.Si., M.Si., Apt.	197004031995122001
46.	094	Prof. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D., Apt.	197010221995121001
47.	095	Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si., Apt.	197111301997031003
48.	096	Dr. Riesta Primaharinastiti, S.Si, M.Si., Apt.	197204181997032001
49.	097	Dr. Retno Sari, M.Sc., Apt.	196308101989032001
50.	098	Dr. Yunita Nita, S.Si., M.Pharm., Apt.	197406181998022001
51.	099	I Nyoman Wijaya, S.Si., SpFRS., Apt.	197105101998021001
52.	100	Arie Sulistyarini, S.Si., M.Pharm., Apt.	197202231998022001
53.	101	Bambang Subakti Zulkarnain, S.Si., M.Clin.Pharm., Apt.	197205021999031002
54.	102	Dra. Toetik Ariyani, M.Si., Apt.	196104111989032001
55.	103	Dr. Aniek Setiya Budiatin, M.Si., Apt.	195912121989032001
56.	104	Elida Zairina, S.Si., MPH., Ph.D., Apt.	197810072002122002
57.	105	Rr. Retno Widayawati, S.Si., M.Pharm., Ph.D., Apt.	197701052002122002
58.	106	Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Phil., Ph.D., Apt.	197802262002122001
59.	107	Gusti Noorizka Veronika Achmad, S.Si., M.Sc., Apt.	197112132003122001
60.	108	Anila Impian Sukorini, S.Si., M.Farm., Apt.	197905302003122001
61.	109	Samirah, S.Si., Sp.FRS., Apt.	198004202003122001
62.	110	Helmy Yusuf, S.Si. M.Sc., Ph.D., Apt.	197907152003121002
63.	111	Hanni Prihastuti Puspitasari, S.Si., M.Phil., Ph.D., Apt.	197905122002122001
64.	113	Dr. Tri Widiandani, S.Si., Sp.FRS., Apt.	198012042005012001
65.	114	Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.	198103142005011002
66.	115	Suciati, S.Si., M.Phil., Ph.D., Apt.	197911042005012001
67.	116	Dr.rer.nat. Maria Lucia Ardhani Dwi Lestari, S.Si., MPharmSci., Apt.	198004262005012004
68.	117	Neny Purwitasari, S.Farm., M.Sc., Apt.	198004192006042001
69.	119	Dr. Melanny Ika Sulistyawati, S.Farm., M.Sc., Apt.	198205052006042001
70.	120	Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D., Apt.	197710252006042003
71.	122	Rice Disi Oktarina, S.Farm., M.Farm., Apt.	198107172006042002
72.	123	Mufarrihah, S.Si., M.Sc., Apt.	197506162007012001
73.	124	Ana Yudha, S.Si., M.Farm., Apt.	197402142007012001
74.	125	Wenny Putri Nilamsari, S.Farm., Sp.FRS., Apt.	198401262008012003
75.	126	Chrimawan Ardianto, S.Farm., M.Sc., Ph.D., Apt.	198402292008011003
76.	127	Andi Hermansyah, S.Farm., M.Sc., Ph.D., Apt.	198309272008011007
77.	130	Febri Annuryanti, S.Farm., M.Sc., Apt.	198412122008122002
78.	131	Andang Miatmoko, S.Farm., M.PharmSci., Ph.D., Apt.	198510022008121001
79.	132	Dini Retnowati, S.Farm., M.Si., Apt.	198507192008122003
80.	133	Catur Dian Setiawan, S.Farm., M.Kes., Apt.	198304212008121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115

Telp. 031-5933150, Fax. 031-5932594

Website : <http://ff.unair.ac.id> ; E-mail : info@ff.unair.ac.id

DAFTAR DOSEN

No	Kode Dosen	Nama Dosen	NIP / NIDK
81.	134	Gesnita Nugraheni, S.Farm., M.Sc., Apt.	198512022008122003
82.	135	Dewi Wara Shinta, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt.	198510182008122002
83.	136	Khoirotin Nisak, S.Farm., M.Farm., Apt.	198511292008122001
84.	137	Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc., Apt.	198505182008122002
85.	138	Pharmasinta Putri Hapsari, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt.	198209072009122001
86.	139	Dr. Yuni Priyandani, S.Si., Sp.FRS., Apt.	197306212007012001
87.	140	Kholis Amalia Nofianti, S.Farm., M.Sc., Apt.	198611252010122006
88.	141	M. Faris Adrianto, S.Farm., M.Farm., Apt.	198503022012121001
89.	142	Abhimata Paramanandana, S.Farm., M.Sc., Apt.	198909172014041001
90.	143	Mareta Rindang Andarsari, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt.	199005242014042001
91.	144	Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.	196602052014091001
92.	145	Dinda Monika Nusantara Ratri, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt.	198804012015042002
93.	146	Arina Dery Puspita Sari, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt.	198504212015042002
94.	147	Diajeng Putri Paramita, S.Farm., M.Si., Apt.	199204262019032021
95.			